



PUTUSAN

NOMOR : 48/PID/TPK/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **TUBAGUS CHAERI WARDANA
CHASAN alias TB. CHAERI
WARDANA B. BUS alias WAWAN**

Tempat lahir : Serang Banten

Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 21 Mei 1969

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : S1 (Strata Satu)

Tempat tinggal : Jl. Denpasar IV No. 35 RT. 01 / 02,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta
Selatan
Jl. Sutra Narada V No. 16 RT. 003 RW.
006, Pakulonan, Serpong Utara,
Tangerang Selatan

Terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik KPK sejak tanggal 3 Oktober 2013 s/d tanggal 22 Oktober 2013 ;---
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2013 s/d tanggal 1 Desember 2013 ;-----
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 2 Desember 2013 s/d tanggal 31 Desember 2013 ;-----
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Jakarta Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat, sejak tanggal Pusat, sejak tanggal 1 Januari 2014 s/d tanggal 28 Januari 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 17 Februari 2014 ;-----

- 6 Majelis Hakim, sejak tanggal 12 Februari 2014 s/d tanggal 13 Maret 2014 ;---
- 7 Dibantar oleh Majelis Hakim, sejak tanggal 24 Februari 2014 s/d tanggal 3 Maret 2014 ;-----
- 8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat, sejak tanggal 14 Maret 2014 s/d tanggal 12 Mei 2014 ;-----
- 9 Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 13 Mei 2014 s/d tanggal 11 Juni 2014 ;-----
- 10 Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Juli 2014 ;-----
- 11 Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 Juni 2014 No.211/Pen.Pid.Tpk/2014/PT.DKI, sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014 ;-----
- 12 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Juli 2014, Nonmor 222/Pen.Pid.Tpk/2014/PT.DKI, sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014 ;-----
- 13 Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung R.I tanggal 22 September 2014 No.137/PT.B/TAH.SUS/PP/2014/MA, sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu : 1. Prof. DR. ADNAN BUYUNG NASUTION., 2. PIA AR AKBAR NASUTION, SH., LL.M., 3. M. SADLY HASIBUAN, SH., 4. INDRA NATHAN KUSNADI, SH., MH., 5. HANDARBENI IMAM ARIOSO, SH., 6. MARLON E TOBING, SH., KURRATU AINI, SH., LL.M 7. DR. EFRAN HELMI JUNI, SH., M.Hum., 8. SUGIYONO, SH., MH., 9. A. YUDHA ARDHIYAN, SH., Masing-masing adalah Advokat pada Kantor Advokat IMRON HALMY & Rekan yang bertindak baik secara sendiri sendiri maupun bersama-sama, yang dalam hal ini berdomisili di Plaza Alstom Lantai 3, Jalan. T.B. Simatupang Kav. IS-1, Jakarta 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2014 ;-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut :-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Nomor : **Dak-06/24/02/2014** tertanggal **11 Februari 2014**, Terdakwa dihadapkan ke muka Pengadilan dengan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :-----

Bahwa Terdakwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA, B.BUS alias WAWAN selaku Komisaris Utama PT.Bali Pasific Pragama (BPP) bersama-sama dengan RATU ATUT CHOSIYAH selaku Gubernur Provinsi Banten (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada tanggal 1 Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Lobi Apartemen Allson Jalan Senen Raya No.135-137 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang memberi atau menjanjikan sesuatu*, yaitu memberi uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*), kepada Hakim yaitu M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 42/P Tahun 2013 tanggal 10 April 2013 melalui SUSI TUR ANDAYANI als UCI, dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu dengan maksud agar M. AKIL MOCHTAR selaku Ketua Panel Hakim berdasarkan Ketetapan Ketua MK RI Nomor : 747/TAP.MK/2013 tanggal 12 September 2013 mengabulkan permohonan Perkara Konstitusi Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 September 2013 yang diajukan oleh AMIR HAMZAH – KASMIN sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013 – 2018, antara lain membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak Nomor : 40/Kpts/KPU.Kab./ 015.436415/IX/2013 tanggal 8 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 dan memerintahkan KPU Kabupaten Lebak untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) diseluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Lebak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada tanggal 31 Agustus 2013, dilaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, yaitu :-----
 - a PEPEP FAISALUDIN - AANG RASIDI, pasangan nomor urut 1 ;-----
 - b AMIR HAMZAH – KASMIN, pasangan nomor urut 2 ;-----
 - c ITI OKTAVIA JAYABAYA - ADE SUMARDI, pasangan nomor urut 3 ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 September 2013 bertempat di Hotel Mutiara Lebak, KPU Kabupaten Lebak melaksanakan Rapat Pleno mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 40/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2013 dan menetapkan pasangan nomor urut 3 : ITI OKTAVIA JAYABAYA - ADE SUMARDI sebagai pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013 – 2018 berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 41/Kpts/KPU.Kab/015.4361/IX/ 2013 ;-----
- Atas hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Lebak tersebut, pada tanggal 9 September 2013, dilakukan pertemuan di Hotel Sultan Jalan Gatot Subroto Jakarta Pusat yang dihadiri oleh RATU ATUT CHOSIYAH, RUDI ALFONSO, AMIR HAMZAH dan KASMIN, dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai langkah-langkah untuk mengajukan gugatan Perkara Konstitusi ke MK RI sehubungan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 dianggapada kecurangan. ;-----
- Selanjutnya pada tanggal 11 September 2013, AMIR HAMZAH dan KASMIN mengajukan permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPU-D) Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013 yang tercatat dalam Register Perkara Konstitusi Nomor : 111/ PHDU.D-XI/2013 tanggal 12 September 2013, atas permohonan tersebut ditunjuk M. AKIL MOCHTAR selaku Ketua Panel Hakim, MARIA FARIDA INDRATI dan ANWAR USMAN masing-masing selaku Anggota Panel Hakimberdasarkan Ketetapan Ketua MK RI Nomor : 747/TAP.MK/2013 tanggal 12 September 2013 ;-----
- Pada tanggal 22 September 2013 bertempat di Lobi Hotel JW. Marriot Singapura, Terdakwa mengikuti pertemuan dengan RATU ATUT CHOSIYAH dan M. AKIL MOCHTAR, dalam pertemuan tersebut RATU ATUT CHOSIYAH meminta M. AKIL MOCHTAR untuk membantu memenangkan AMIR HAMZAH dan KASMIN dalam Perkara Konstitusi terkait Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 dan akan disediakan uang untuk pengurusan perkaranya melalui Terdakwa ;-----
- Selanjutnya pada tanggal 25 September 2013 sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa menerima pesan *Short Message Service* (SMS) dari M. AKIL MOCHTAR yang meminta bertemu untuk membicarakan pengurusan Perkara Konstitusi terkait Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 dengan pesan yang isinya “Lebak siap di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi, bisa ketemu malam ini ?” “ke Widya Chandra III No. 07 jam 8 malam ya”, atas pesan tersebut, Terdakwa pada sekitar jam 21.00 Wib datang ke Rumah Dinas M. AKIL MOCHTAR di Jl. Widya Candra III No. 7 Jakarta Selatan ;-----

- Pada tanggal 26 September 2013 sekitar jam 17.30 Wib bertempat di kantor Gubernur Banten Jalan Brigjen K.H. Syam'un No.5 Serang, dilakukan pertemuan antara RATU ATUT CHOSIYAH, AMIR HAMZAH, KASMIN dan SUSI TUR ANDAYANI, dalam pertemuan tersebut AMIR HAMZAH melaporkan kepada RATU ATUT CHOSIYAH mengenai peluang dikabulkannya Perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013 dengan dilakukan PSU, atas laporan tersebut RATU ATUT CHOSIYAH menyampaikan agar dilakukan pengurusan perkaranya melalui M. AKIL MOCHTAR yang sudah dikenalnya seperti saudara sendiri ;-----
- Pada tanggal 28 September 2013, sekitar jam 20.00 Wib SUSI TUR ANDAYANI memberitahu M. AKIL MOCHTAR melalui telepon mengenai pertemuannya dengan RATU ATUT CHOSIYAH terkait perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013, atas pemberitahuan tersebut M. AKIL MOCHTAR meminta SUSI TUR ANDAYANI agar menyampaikan kepada RATU ATUT CHOSIYAH untuk menyiapkan dana sebesar Rp.3.000.000.000,00 (*tiga milyar rupiah*) karena pada hari Senin tanggal 30 September 2013 akan dilakukan Rapat Pleno Hakim (RPH) dengan mengatakan “Suruh Dia siapkan Tiga M-lah biar saya ulang”...”Karna besok Senin itu musyawarah akhir”, selain itu M. AKIL MOCHTAR juga menyampaikan bahwa RATU ATUT CHOSIYAH telah mengutus Terdakwa untuk pengurusan perkara tersebut ;-----
- Pada tanggal 29 September 2013 sekitar Jam.10.00 wib, Terdakwa dihubungi M. AKIL MOCHTAR yang meminta bertemu kembali untuk membicarakan pengurusan perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013, atas pemberitahuan tersebut kemudian sekitar Jam.17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan M. AKIL MOCHTAR di Rumah Dinas M. AKIL MOCHTAR Jalan Widya Chandra III No. 7 Jakarta Selatan ;-----
- Setelah itu sekitar Jam.23.00 Wib, Terdakwa melakukan pertemuan dengan AMIR HAMZAH dan KASMIN di Cafe Lobo Hotel Ritz Carlton Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.1.1 No.1 Jakarta Selatan menyampaikan bahwa Terdakwa telah bertemu dengan M. AKIL MOCHTAR terkait pengurusan perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013 dan untuk kepastian jumlah dana pengurusannya Terdakwa meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR HAMZAH untuk dipertemukan dengan SUSI TUR ANDAYANI yang dikenal dekat dengan M. AKIL MOCHTAR kemudian AMIR HAMZAH menelepon SUSI TUR ANDAYANI menyampaikan permintaan Terdakwa tersebut ;-----

- Pada tanggal 30 September 2013 sekitar Jam.06.00 Wib, AMIR HAMZAH melalui telepon memberitahu SUSI TUR ANDAYANI bahwa Terdakwa sudah menyetujui membantu menyediakan dana untuk diberikan kepada M.AKIL MOCHTAR terkait pengurusan perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013 yang penyerahan uangnya melalui SUSI TUR ANDAYANI, untuk itu AMIR HAMZAH meminta SUSI TUR ANDAYANI untuk menemui Terdakwa ;-----
- Selanjutnya sekitar Jam.22.30 Wib, Terdakwa melakukan pertemuan dengan SUSI TUR ANDAYANI di Café Lobo Hotel Ritz Carlton Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.1 No. 1 Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut, Terdakwa menanyakan mengenai uang pengurusan perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013 yang dijawab oleh SUSI TUR ANDAYANI bahwa M. AKIL MOCHTAR meminta disediakan uang sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) namun AMIR HAMZAH tidak mempunyai uang sehingga SUSI TUR ANDAYANI meminta Terdakwa untuk membantu AMIR HAMZAH, karena besok padahari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 perkara tersebut akan diputus oleh MK RI ;-----
- Pada saat masih berlangsung pertemuan antara Terdakwa dengan SUSI TUR ANDAYANI, kemudian SUSI TUR ANDAYANI menerima SMS dari M.AKIL MOCHTAR yang menanyakan : “belum ada kabar dari mereka tks” yang dijawab oleh SUSI TUR ANDAYANI bahwa SUSI TUR ANDAYANI sedang membicarakannya dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa juga mengirim SMS kepada M.AKIL MOCHTAR “Pak.. Wawan udah ngobrol dgn Bu Susi”...” Bu Susi akan laporan langsung ke Bapak..terimakasih” ;-----
- Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa juga menerima telepon dari RATU ATUT CHOSIYAH, dalam percakapan telepon tersebut Terdakwa memberitahukan adanya ketidakjelasan uang yang akan diberikan kepada M. AKIL MOCHTAR yang membuat M. AKIL MOCHTAR marah dengan mengatakan “Udah marah nih ! tersinggung mungkin dia perasaannya. Lebak sama ini nih gimana nih? SMS-nya udah nggak enak ke Susi, Susi ngeliatin SMS ke Wawan”, kemudian RATU ATUT CHOSIYAH menyampaikan agar Terdakwa membantu menyediakan dananya dengan mengatakan “Enya sok atuh, ntar di ini-in”, atas permintaan RATU ATUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHOSIYAH tersebut, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada SUSI TUR ANDAYANI bahwa Terdakwa hanya bersedia menyiapkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk diberikan kepada M. AKIL MOCHTAR yang akan diserahkan melalui SUSI TUR ANDAYANI pada esok harinya, kemudian setelah pertemuan selesai, SUSI TUR ANDAYANI memberitahukan kepada AMIR HAMZAH bahwa Terdakwa sudah menyetujui menyediakan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk diberikan kepada M. AKIL MOCHTAR ;-----

- Pada tanggal 1 Oktober 2013 antara Jam.06.00 sampai dengan Jam.13.00 Wib, SUSI TUR ANDAYANI beberapa kali mengirim SMS kepada M. AKIL MOCHTAR menyampaikan bahwa terkait pengurusan perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013 telah disiapkan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang isinya “ass.. pak bu atut lg ke singapur, brg yg siap 1 ekor untuk lebak aja jam 14 siap tunggu perintah bpk aja sy kirim kemana..”, “td mlm sudah bicara dgn pak Wawan jg pak”, “ tolong bantu lebak dululah pak..”, namun M. AKIL MOCHTAR menjawab bahwa uang tersebut tidak sesuai dengan komitmen awal yaitu sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) melalui pesan SMS “ah males aku gak bener janjinya”, atas jawaban tersebut kemudian SUSI TUR ANDAYANI beberapa kali menyampaikan agar M. AKIL MOCHTAR bersedia menerima terlebih dahulu uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) melalui pesan SMS “ini punya lebak sudah dgn sy.. nanti sy tagih lg kalo org lebaknya dah lowong.” ;-----

- Untuk memastikan kesediaan Terdakwa menyiapkan uang yang akan diserahkan kepada M. AKIL MOCHTAR, kemudian SUSI TUR ANDAYANI menghubungi Terdakwa melalui pesan SMS “pak maaf sy dah janji dgn bpknya jam 2”..”org bpk ketemuan dgn synya kalau bs sebelum jam 2...tq”..”ya pak..maaf banget ya pak krn sy berlomba dgn waktu” atas beberapa SMS tersebut Terdakwa memberitahukan bahwa stafnya sudah dalam perjalanan mengantarkan uang untuk diserahkan kepada SUSI TUR ANDAYANI ;-----

- Untuk memenuhi permintaan uang M. AKIL MOCHTAR yang akan diserahkan melalui SUSI TUR ANDAYANI, Terdakwa bertempat di kantor PT.BPP gedung The East Lt. 12 No. 5 Jalan Lingkar Mega Kuningan Jakarta Selatan meminta stafnya yang bernama AHMAD FARID ASYARI bagian keuangan PT.BPP untuk mengambil uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari MUHAMMAD AWALUDDIN yang diambil dari kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.BPP Cabang Serang melalui YAYAH RODIAH yang sebelumnya juga telah dihubungi Terdakwa dan memerintahkan AHMAD FARID ASYARI untuk menyerahkan uang tersebut kepada SUSI TUR ANDAYANI di Apartemen Allson Jalan Senen Raya No. 135-137 Jakarta Pusat, setelah AHMAD FARID ASYARI menerima uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dalam tas berwarna biru merk Croftec dari MUHAMMAD AWALUDDIN, kemudian pada sekitar Jam.13.30 Wib AHMAD FARID ASYARI menghubungi SUSI TUR ANDAYANI melalui telepon “Siang bu, saya Farid stafnya pak Wawan” dan dijawab SUSI TUR ANDAYANI “ya, di lobby allson pak”, setelah bertemu kemudian AHMAD FARID ASYARI menyerahkan tas yang berisi uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada SUSI TUR ANDAYANI di Lobi Apartemen Allson Jakarta Pusat, selanjutnya SUSI TUR ANDAYANI membawa uang tersebut menuju gedung MK RI di Jalan Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat ;--

- Selanjutnya pada sekitar Jam.15.00 Wib, dilaksanakan Sidang Pleno MK atas perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013 dengan agenda pembacaan putusan yang antara lain memutuskan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor : 40/Kpts/KPU.Kab./015.436415/IX/2013 tanggal 8 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 dan memerintahkan KPU Kabupaten Lebak untuk melaksanakan PSU diseluruh TPS di Kabupaten Lebak ;-----
- Setelah sidang selesai, SUSI TUR ANDAYANI mengirim SMS kepada M. AKIL MOCHTAR yang berisi : “pak...yg di sy dibw kemana...” dan dijawab oleh M. AKIL MOCHTAR : “nanti di kontak... Saya masih sidang jatim”, oleh karena M. AKIL MOCHTAR telah mengetahui ada penerimaan uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tetapi SUSI TUR ANDAYANI tidak bisa menemui M. AKIL MOCHTAR, akhirnya SUSI TUR ANDAYANI membawa lagi uang tersebut dan menyimpannya di rumah orang tuanya di Jalan Tebet Barat No.30 Jakarta Selatan, sementara itu AMIR HAMZAH melaporkan putusan MK RI tersebut kepada RATU ATUT CHOSIYAH melalui SMS yang berisi : “Laporan Bu, MK putuskan PSU. Kalau kita buat PSU di desember atau mundur lagi itu lebih baik. Kalau kondisi politiknya terus memanas KPU mungkin akan tidak siap bu. Trims bu atas kebaikannya” ;-----
- Pada tanggal 02 Oktober 2013 sekitar Jam.15.00 Wib, pada saat dalam perjalanan ke rumah AMIR HAMZAH di Kampung Kapugeran Rangkasbitung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lebak Provinsi Banten, Terdakwa dihubungi oleh SUSI TUR ANDAYANI melalui pesan SMS “ass pak.. terima kasih pak.. lebak sudah menang.. was” dan dijawab oleh Terdakwa “kita yg terimakasih.. udah dibantu ibu”, selanjutnya sekitar Jam.22.30 Wib SUSI TUR ANDAYANI ditangkap oleh Petugas KPK di rumah AMIR HAMZAH, sedangkan tas berwarna biru merk Croftec berisi uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang terdiri dari 8.000 (delapan ribu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan 4.000 (empat ribu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) disita oleh petugas KPK dari rumah orang tua SUSI TUR ANDAYANI di Jalan Tebet Barat No. 30 Jakarta Selatan dan pada tanggal 3 Oktober 2013 sekitar Jam.01.00 Wib Terdakwa juga ditangkap oleh Petugas KPK di rumahnya Jalan Denpasar IV No.35 RT.01/02, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan ;-----

- Terdakwa mengetahui bahwa pemberian uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada M. AKIL MOCHTAR melalui SUSI TUR ANDAYANI tersebut dengan maksud agar M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi dan juga selaku Ketua Panel Hakim mengabulkan permohonan Perkara Konstitusi Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 11 September 2013 yang diajukan oleh AMIR HAMZAH - KASMIN sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Periode 2013 - 2018, antara lain membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lebak Nomor : 40/Kpts/KPU.Kab./015.436415/IX/2013 tanggal 8 September 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 dan memerintahkan KPU Kabupaten Lebak untuk melaksanakan PSU diseluruh TPS di Kabupaten Lebak ;-----

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

DAN :-----

KEDUA :-----

Bahwa Terdakwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN als TB. CHAERI WARDANA B.BUS alias WAWAN selaku Komisaris PT.Bali Pasific Pragama (PT.BPP),pada tanggal 31 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di kantor PT.BPP Gedung The East Lt. 12 No. 5 Jalan Lingkar Mega Kuningan Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang memberi hadiah atau janji, yaitu memberi uang secara bertahap yang seluruhnya sejumlah Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), kepada pegawai negeri, yaitu M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) berdasarkan Keputusan Presiden RI (Keppres RI) Nomor : 59/P Tahun 2008 tanggal 4 Agustus 2008, dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, yaitu M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah (PHPU-D) Provinsi Banten Tahun 2011 yang tercatat dalam Register Perkara Konstitusi Nomor : 114/PHPU.D-IX/2011 tanggal 3 November 2011, Nomor : 115/PHPU.D-IX/2011 tanggal 3 November 2011 dan Nomor : 116/PHPU.D-IX/2011 tanggal 3 November 2011, dengan maksud agar menolak ketiga permohonan perkara PHPU-D tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan RATU ATUT CHOSIYAH – RANO KARNO berhasil memenangkan Pasangan RATU ATUT CHOSIYAH – RANO KARNO tersebut dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2011 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2011, yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, yaitu :-----

- 1 RATU ATUT CHOSIYAH - RANO KARNO, pasangan nomor urut 1 ;-----
- 2 WAHIDIN HALIM – IRNA NARULITA, pasangan nomor urut 2 ;-----
- 3 JAZULI JUWAINI – MAKMUN MUZAKKI, pasangan nomor urut 3 ;-----

sesuai Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor : 055/Kpts/KPU-Prov-015/tahun 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 tanggal 30 Oktober 2011 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tanggal 30 Oktober 2011 dan Keputusan KPU Nomor : 056/Kpts/KPU-Prov-015/tahun 2011 tanggal 30 Oktober 2011 ;-----

- Keputusan KPU Propinsi Banten tersebut dianggap ada kecurangan sehingga diajukan permohonan keberatan ke MK RI, antara lain oleh :-----

1 WAHIDIN HALIM - IRNA NARULITA pasangan nomor 2 yang tercatat dalam Registrasi Perkara Nomor : 114/PHPU.D-IX/2011 tanggal 3 November 2011 ;-----

2 JAZULI JUWAINI - MAKMUN MUZAKKI, pasangan nomor 3 yang tercatat dalam Registrasi Perkara Nomor : 115/PHPU.D-IX/2011 tanggal tanggal 3 November 2011 dan ;-----

3 DWI JATMIKO - TJEJEP MULYADINATA, sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan oleh KPU Provinsi Banten, yang tercatat dalam Registrasi Perkara Nomor : 116/PHPU.D-IX/2011 tanggal 3 November 2011 ;-----

1 Terdakwa yang sebelumnya telah mengenal M. AKIL MOCHTAR, memperoleh nomor telepon ANDI M. ASRUN mantan Asisten Hakim dan Staf Ahli pada MK RI dari M. AKIL MOCHTAR, pada sekitar bulan Oktober 2011 menghubungi ANDI M. ASRUN dan melakukan pertemuan dengan ANDI M. ASRUN di Hotel Ritz Carlton Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut Terdakwa meminta ANDI M. ASRUN menjadi salah satu kuasa hukum dari Pasangan RATU ATUT CHOSIYAH - RANO KARNI sebagai Pihak Terkait dalam perkara PHPU-D Provinsi Banten Tahun 2011 di MK RI ;

2 Untuk kepentingan RATU ATUT CHOSIYAH - RANO KARNI agar tetap menjadi Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, pada sekitar bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan November 2011 bertempat di kantor PT BPP Gedung The East Lt. 12 No. 5 Jalan Lingkar Mega Kuningan Jakarta Selatan, Terdakwa memerintahkan AHMAD FARID ANSYARI, MOCHAMMAD ARMANSYAH, FREDI PRAWIRADIREDA, ASEP BARDAN, YAYAH RODIYAH dan AGAH MOCHAMMAD NOOR mengirim uang kepada M. AKIL MOCHTAR dengan cara mentransfer ke Rekening Giro Nomor 146-0089-888-999 pada Bank Mandiri Cabang Pontianak atas nama CV.RATU SAMAGAT milik RATU RITA AKIL (isteri M. AKIL MOCHTAR) secara bertahap yang seluruhnya sejumlah Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta



rupiah), yang mana atas permintaan Terdakwa penulisan tujuan pengiriman uang dimaksud seolah-olah terdapat hubungan usaha antara PT.BPP dengan CV.RATU SAMAGAT, dengan rincian sebagai berikut :-----

- 1 Tanggal 31 Oktober 2011, AHMAD FARID ANSYARI mengirim uang melalui Bank Mandiri Cabang Plaza Mandiri Jalan Gatot Subroto Kavling 36-38 Jakarta Selatan, secara tunai sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk “Biaya Transportasi & Alat Berat” ;-----
- 2 Tanggal 31 Oktober 2011, AHMAD FARID ANSYARI mengirim uang melalui Bank BNI Cabang Jakarta Pusat secara RTGS dari Rekening PT..BPP sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk “Biaya Transportasi dan Sewa Alat Berat” ;-----
- 3 Tanggal 01 November 2011, MOCHMAMAD ARMANSYAH mengirim uang melalui Bank BNI Cabang Pembantu The East Jakarta Selatan secara RTGS dari rekening PT.BPP sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk “biaya transportasi dan alat berat” ;-----
- 4 Tanggal 01 November 2011, AHMAD FARID ANSYARI mengirim uang melalui Bank Mandiri Cabang Pembantu Mega Kuningan Jakarta Selatan secara tunai sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk “Biaya Transportasi & Alat Berat” ;-----
- 5 Tanggal 17 November 2011, YAYAH RODIAH mengirim uang melalui Bank Mandiri Cabang Pembantu Serang Pasar Lama secara tunai sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) untuk “Pembayaran Bibit Kelapa sawit” ;-----
--
- 6 Tanggal 18 November 2011, AGAH MOCHAMAD NOOR mengirim uang melalui BNI Cabang Dukuh Bawah Kantor Kas The East Tower Lt.2 Jakarta Selatan secara RTGS dari rekening PT.BPP sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dengan keterangan “u/ order sawit” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tanggal 18 November 2011, YAYAH RODIAH mengirim uang melalui BNI Cabang Dukuh Bawah Kantor Kas The East Tower Lt.2 Jakarta Selatan secara RTGS dari rekening PT..BPP sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk “Pembelian Alat Berat” ;-----

- Pada tanggal 22 November 2011 dilaksanakan Sidang Pleno MK RI terhadap perkara PHPU-D Provinsi Banten Tahun 2011 dengan agenda pembacaan putusan, yaitu :-----
 - a Putusan Nomor : 114/PHPU.D-IX/2011 menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya ;-----
 - b Putusan Nomor : 115/PHPU.D-IX/2011 menyatakan dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait dan Dalam Pokok Perkara Permohonan Pemohon tidak dapat diterima ;-----

- c Putusan Nomor : 116/PHPU.D-IX/2011 menyatakan tidak dapat menerima permohonan ;-----
- Terdakwa memberi uang yang seluruhnya sejumlah Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut kepada M. AKIL MOCHTAR selaku Hakim Konstitusi yang mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah (PHPU-D) Provinsi Banten Tahun 2011 yang tercatat dalam Register Perkara Konstitusi Nomor : 114/PHPU.D-IX/2011 tanggal 3 November 2011, Nomor : 115/PHPU.D-IX/2011 tanggal 3 November 2011 dan Nomor : 116/PHPU.D-IX/2011 tanggal 3 November 2011, dengan maksud agar menolak ketiga permohonan perkara PHPU-D tersebut ;-----

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat **tuntutan** oleh Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : **Tut-22/24/2014** tanggal **26 Mei 2014**, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa memutuskan :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias TB. Chaeri Wardana B. Bus alias Wawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- **Barang bukti No.1** : 1 (satu) buah map MK warna merah putih no. Registrasi No.111/PHPU.D-XI/2013 terkait Perselisian Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2013 yang berisi :-----

- a 1 (satu) lembar copy cap basah Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 395/PAN.MK/2013 tanggal 11 September 2013 ;-
- b 1 (satu) lembar copy cap basah Akta Registrasi Perkara Nomor : 396/PAN.MK/2013 tanggal 12 September 2013 ;-----
- c 1 (satu) lembar copy cap basah Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 748/TAP.MK/2013 tanggal 11 September 2013 ;-----
- d 2 (dua) lembar copy cap basah Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 747/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 September 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e 1 (satu) jilid Kesimpulan Pemohon Perkara Nomor: 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 25 September 2013 ;-----
- f 1 (satu) jilid Kesimpulan Pihak Terkait dalam Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, tahun 2013 tanggal 25 September 2013 ;-----
- g 1 (satu) jilid Kesimpulan Termohon Perkara Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013, Saleh & Partners Law Office tanggal 25 September 2013 ;---
- h 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;-----
- i 1 (satu) bundel Kajian Perkara 111/PHPU.D-XI/2013 tentang Pilkada Kab.Lebak, Banten tanggal 16 September 2013 ;-----
- j 1 (satu) bundel Daftar Saksi Pihak Terkait PHPU Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 19 September 2013 ;-----
- k 1 (satu) bundel Daftar Tambahan Saksi Pihak Terkait PHPU Nomor :

111/PHPU.D-XI/2013 Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 24 September 2013 ;-----
- l 1 (satu) bundel Lay Out Persidangan Perkara Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 19 dan 24 September 2013 ;-----
- m 1 (satu) bundel Daftar Alat Bukti Pemohon Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 10 September 2013 ;-----
- n 1 (satu) jilid surat Alfonso & Partners kepada Ketua MK perihal Permohonan Keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tanggal 11 September 2013 ;-----
- o 2 (dua) Jilid Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013, Saleh & Partners Law Office ;-----
- p 1 (satu) jilid Keterangan Pihak Terkait Dalam Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, Banten Tahun 2013 tanggal 17 September 2013 ;--
- q 1 (satu) lembar Daftar Saksi Termohon Perkara Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 18 September 2013 beserta 1 (satu) bundel fotocopy KTP ;-----
- r 2 (dua) lembar Daftar Saksi Termohon Perkara Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 19 September 2013 ;--
- s 1 (satu) bundel Daftar Saksi Pemohon Perkara Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 24 September 2013 ;--
- t 1 (satu) bundel Daftar Saksi Pemohon PHPU Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 18 September 2013 ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- u 1 (satu) jilid Berita Acara Nomor : 42/BA/KPU.Kab/2013 tanggal 08
September 2013 ;-----
- v 2 (dua) lembar penundaan sidang perkara Nomor : 111/PHPU.D. XI/2013/
Kab.Lebak tanggal 18 September 2013 ;-----
- **Barang bukti No.2** : 1 (satu) bundel Dokumen Surat Kuasa dari Hj. Iti Octavia Jayabaya kepada Agus Surya Utama, SH terkait sengketa Pemilukada
Lebak ;-----
 - **Barang bukti No.3** : 1 (satu) bundel dokumen permohonan sebagai Pihak Terkait Kab. Lebak Tahun 2013 dari Syarif Hidayatullah dkk kepada Ketua MK ;-----
 - **Barang bukti No.4** : 1 (satu) ordner Dokumen Pihak Terkait Bukti PT-1 s/ d PT-31 Dalam Sengketa Pemilukada Kab. Lebak, Banten Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Register Perkara 111/PHPU.D-XI/2013 ;-----
 - **Barang bukti No.5** : 1 (satu) buah Map warna merah putih yang tertulis "MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA", yang di dalamnya berisi dokumen :-----
- a 1 (satu) bundel asli Daftar Bukti Termohon perkara Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak ;-----
- b 1 (satu) bundel asli Jawaban Termohon dalam perkara Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi ;-----
- c 1 (satu) bundel asli Daftar Saksi Termohon Perkara Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak ;-----
- d 1 (satu) bundel asli Surat Kuasa Nomor : 348/KPU-Kab/015. 436415/IX/2013 ;-----
- e 1 (satu) lembar Permohonan kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 ;-----
- **Barang bukti No.6** : 1 (satu) buah Map warna merah putih yang tertulis "MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA", yang di dalamnya berisi dokumen :-----
- a 1 (satu) lembar asli Ketetapan Nomor : 749/TAP.MK/2013 tanggal 12
September 2013 ;-----
- b 1 (satu) lembar cap basah Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor : 395/
PAN.MK/2013 tanggal 11 September 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c 1 (satu) lembar copy cap basah Akta Registrasi Perkara Nomor :-- 396/
PAN.MK/2013 tanggal 12 September 2013 ;-----
- d 1 (satu) lembar asli Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor : 748/
TAP.MK/2013 tanggal 11 September 2013 ;-----
- e 2 (dua) lembar asli Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 747/
TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa
Permohonan Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 September
2013 ;-----
- f 1 (satu) bundel asli Perbaikan Permohonan Keberatan terhadap hasil
penghitungan suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak
Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 ;-----
- g 3 (tiga) lembar asli Surat Kuasa Khusus dari AMIR HAMZAH (wakil Bupati
Lebak) dan KASMIN (anggota DPRD Kabupaten Lebak) tertanggal 09
September 2013 ;-----
- h 1 (satu) bundel asli Daftar Alat Bukti Pemohon Sengketa Pemilukada Kabupaten
Lebak tanggal 23 September 2013 ;-----
- i 1 (satu) bundel copy Daftar Saksi Pemohon PHPU Nomor :

111/PHPU.D-XI/2013 Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 18
September 2013 ;-----
- j 1 (satu) bundel copy Daftar Saksi Pemohon PHPU Nomor : 111/PHPU.D-
XI/2013 Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 24 September
2013 ;-----
- k 1 (satu) bundel asli Permohonan Keberatan terhadap hasil penghitungan suara
Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013
tanggal 11 September 2013 ;-----
- **Barang bukti No.7** : 1 (satu) buah buku Sidang Pilkada 2013 Saiful-
Anwar ;-----

 - **Barang bukti No.8** : 1 (satu) bundel map MK warna merah putih yang
berisi dokumen pribadi a.n. M. AKIL MOCHTAR dan keluarga (istri:
RATU RITA AKIL, anak: ARIES ADHITYA SHAFITRI, RIKI JANUAR
ANANDA, lainnya: DARYONO) yang terdiri dari copy Paspor, copy Kartu
Keluarga no.3174081301110002, copy KTP, copy NPWP no.
06.487.866.3-701.000, copy sertifikat, copy ijazah, dan seterusnya ;-----
 - **Barang bukti No.9** : 4 (empat) lembar Surat Tugas Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang
Penugasan Anggota Polri untuk Pengamanan Ketua MK yang terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari :-----

a Surat Tugas Nomor 66.2/2200/04/2013 tanggal 22 April 2013 ;-----

b Surat Tugas Nomor 66.3/2200/04/2013 tanggal 22 April 2013 ;-----

c Surat Tugas Nomor 66.4/2200/04/2013 tanggal 22 April 2013 ;-----

d Surat Tugas Nomor 66.5/2200/04/2013 tanggal 22 April 2013 ;-----

- **Barang bukti No.10** : 8000 (delapan ribu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;-----

- **Barang bukti No.11** : 4000 (empat ribu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;-----

- **Barang bukti No.12** : 1 (satu) buah tas dengan warna kombinasi antara Biru Muda dan Biru dengan garis-garis putih merk/ bertuliskan CROFTEC ;-----

- **Barang bukti No.13** : 1 (satu) buah map berwarna merah putih bertuliskan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel legalisir salinan Putusan Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 ;-----

- **Barang bukti No.14** : 1 (satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor 110/PHPU.D-XI/2013 dan Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Pemeriksaan Pendahuluan (I), tanggal 16 September 2013 ;

- **Barang bukti No.15** : 1 (Satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor 110/PHPU.D-XI/2013 dan Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Pembuktian (II), tanggal 17 September 2013 ;-----

- **Barang bukti No.16** : 1 (satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Pembuktian (III), tanggal 18 September 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barang bukti No.17** : 1 (satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor : 111/ PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Pembuktian (IV), tanggal 19 September 2013 ;-----
- **Barang bukti No.18** : 1 (Satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor 111/ PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Pembuktian (V), tanggal 24 September 2013 ;-----
- **Barang bukti No.19** : 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor 111/PHPU.D-XI/2013, Nomor 115/ PHPU.D-XI/2013, dan Nomor 116/ PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang, untuk Acara Pengucapan Putusan, Hari Selasa, Tanggal 1 Oktober 2013 ;-----
- **BB No. 20** : 1 (satu) buah buku berisikan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2008 ;-----
- **Barang bukti No.21** : 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi beserta

Naska Deklarasi Hakim Konstitusi ;-----

- **Barang bukti No.22** : 1 (satu) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan H.M. Akil Mochtar, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi tanggal 04 Agustus 2008 beserta 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi tanggal 16 Agustus 2008 ;-----
- **Barang bukti No.23** : 1 (satu) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi tanggal 10 April 2013 beserta 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi tanggal 13 Agustus 2013 ;-----
- **Barang bukti No.24** : 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penetapan Dr. H.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akil Mochtar, SH, MH sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan
2013 -2015, tanggal 03 April
2013 ;-----

- **Barang bukti No.25** : 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pengucapan Sumpah M. Akil Mochtar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Masa Jabatan 2013-2015 tanggal 5 April 2013 ;-----

- **Barang bukti No.26** : 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016, atas nama Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH tanggal 19 Agustus 2013 ;-----

- **Barang bukti No.27** : 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pengucapan Sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016 atas nama Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH tanggal 20 Agustus 2013 ;-----

- **Barang bukti No.28** : 1 (satu) lembar copy legalisir Rekap Penghasilan Bapak Hakim Konstitusi DR. H. M. AKIL MOCHTAR, SH, MH Tahun 2008 s.d 2013 ;-----

- **Barang bukti No.29** : 1 (satu) lembar copy legalisir Gaji dan Tunjangan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia M. AKIL MOCHTAR, SH, MH Tahun 2013 ;-----

- **Barang bukti No.30** : 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Penghasilan Tahun 2011 atas nama DR. H.M AKIL MOCHTAR, SH, MH, beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2011 atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH, MH, 1(satu) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2011 Tunjangan Hakim, TKPK dan UPS atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH, MH, 1 (satu) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2011 Uang Penanganan Perkara (UPP) atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH, MH, 1 (satu) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2011 Honor Putusan dan Drafter, dan 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Penghasilan Lain-Lain Diluar Gaji Bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Konstitusi Tahun 2011 Honor Narasumber atas nama Dr. H.M AKIL MOCHTAR, SH, MH ;-----

- **Barang bukti No.31** : 1 (Satu) buah buku Paspor Dinas dengan nomor Paspor S 190362 atas nama Akil Mochtar ;-----
- **Barang bukti No.35** : 64 (enam puluh empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281380376845 ;-----
- **Barang bukti No.36** : 39 (tiga puluh sembilan) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62811144097 ;-----
- **Barang bukti No.37** : 196 (seratus sembilan puluh enam) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628121262627 ;-----
- **Barang bukti No.38** : 17 (tujuh belas) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281286966090 ;-----
- **Barang bukti No.39** : 17 (tujuh belas) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62811124433 ;-----
- **Barang bukti No.40** : 135 (seratus tiga puluh lima) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62811120123 ;-----
- **Barang bukti No.41** : 88 (delapan puluh delapan) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281369700558 ;-----
- **Barang bukti No.42** : 4 (empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281217171819 ;-----
- **Barang bukti No.43** : 104 (seratus empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628122321819 ;-----
- **Barang bukti No.44** : 23 (dua puluh tiga) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281212092952 ;-----
- **Barang bukti No.45** : 220 (dua ratus dua puluh) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628121228299 ;-----
- **Barang bukti No.46** : 6 (enam) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628111220708 ;-----
- **Barang bukti No.47** : 13 (tiga belas) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628112227581 ;-----
- **Barang bukti No.48** : 1 (satu) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628111117647 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barang bukti No.49** : 1 (satu) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628111203264 ;-----
- **Barang bukti No.50** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +628112227581 ;-----
- **Barang bukti No.51** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +628111117647 ;-----
- **Barang bukti No.52** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +628111203264 ;-----
- **Barang bukti No.53** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281380376845 ;-----
- **Barang bukti No.54** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor atas nomor +62811144097 ;-----
- **Barang bukti No.55** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor atas nomor +628121262627 ;-----
- **Barang bukti No.56** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281286966090 ;-----
- **Barang bukti No.57** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +62811124433 ;-----
- **Barang bukti No.58** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +62811120123 ;-----
- **Barang bukti No.59** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281369700558 ;-----
- **Barang bukti No.60** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281217171819 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barang bukti No.61** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+628122321819 ;-----
- **Barang bukti No.62** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+6281212092952 ;-----
- **Barang bukti No.63** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+628121228299 ;-----
- **Barang bukti No.64** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+628111220708 ;-----
- **Barang bukti No.65** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281289649636 ;-----
- **Barang bukti No.66** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+6281287340119 ;-----
- **Barang bukti No.67** : 46 (enam puluh empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281289649636 ;-----
- **Barang bukti No.68** : 14 (empat belas) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281287340119 ;-----
- **Barang bukti No.69** : 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya dokumen pendukung registrasi atas nomor +628121262627 ;-----
- **Barang bukti No.70** : 4 (empat) lembar fotocopy sesuai aslinya dokumen pendukung registrasi atas nomor +628121228299 ;-----
- **Barang bukti No.71** : 4 (empat) lembar fotocopy sesuai aslinya dokumen pendukung registrasi atas nomor +628122321819 ;-----
- **Barang bukti No.72** : 7 (tujuh) lembar fotocopy sesuai aslinya dokumen pendukung registrasi atas nomor +628111220708 ;-----
- **Barang bukti No.73** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+6285811843833 ;-----
- **Barang bukti No.74** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+62816848273 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barang bukti No.75** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+6285880873476 ;-----
- **Barang bukti No.76** : 1 (satu) bundel asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor
+6285811843833 ;-----
- **Barang bukti No.77** : 1 (satu) bundel asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor
+62816848273 ;-----
- **Barang bukti No.78** : 1 (satu) bundel asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor
+6285880873476 ;-----
- **Barang bukti No.84** : 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan asli/ dilegalisir aplikasi pembukaan rekening tabungan Bank Mandiri atas nama CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening : **146-00-9889988-8** dengan atas nama perwakilan dari CV.RATU SAMAGAT atas nama RATU RITA AKIL ;-----
- **Barang bukti No.85** : 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan asli/ dilegalisir aplikasi pembukaan rekening GIRO Bank Mandiri atas nama CV.RATU SAMAGAT dengan nomor rekening : **146-00-8988899-9** dengan atas nama perwakilan dari CV.RATU SAMAGAT atas nama RATU RITA AKIL ;-----
- **Barang bukti No.86** : 1 (satu) lembar asli ketentuan fitur bagi nasabah pada Bank Mandiri khusus tabungan bisnis maupun giro ;-----
- **Barang bukti No.87** : 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Mandiri a.n. CV.RATU SAMAGAT nomor rekening 1460089888999 periode 16 Agustus 2010 s/d 01 Oktober 2013 ;-----
- **Barang bukti No.88** : 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Mandiri a.n. CV.RATU SAMAGAT nomor rekening 1460098899888 periode 16 Agustus 2010 s/d 01 Oktober 2013 ;-----
- **Barang bukti No.89** : 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :-----
 - a 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pengirim FARID (Jl. Abdul Wahab Sawangan Depok – 02192858672/ 085811843833), dengan penerima CV.RATU SAMAGAT rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak dengan nomor rekening 146.0089.888.999, tanggal 31 Oktober 2011, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pembayaran tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi dan sewa alat berat” ;-----

b 1 (satu) lembar asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama A. FARID ASYARI, tempat tanggal lahir: Jember, 04 Agustus 1987, dengan no tanda pengenal: 3674050403870003, Jabatan : accounting PT.Bali Pacific Pragama, alamat Jl. Lingkar Mega Kuningan ;-----

c 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama A. FARID ASYARI, tempat tanggal lahir : Jember, 04 Agustus 1987, dengan NIK: 3674050403870003 ;-----

- **Barang bukti No.90** : 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan pengirim ARMAND (08561947885), dengan penerima CV.RATU SAMAGAT rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak dengan nomor rekening 1460089888999, tanggal 01 November 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi dan alat berat” ;-----

- **Barang bukti No.91** : 2 (dua) lembar dokumen yang terdiri dari :-----
 - a 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan pengirim ASEP BARDAN, dengan penerima CV.RATU SAMAGAT rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak dengan nomor rekening 1460089888999, tanggal 18 November 2011, dengan

keterangan pembayaran tertulis dan terbaca “Untuk pembelian alat berat” ;-----

b 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ASEP BARDAN, tempat tanggal lahir : Bandung, 02 April 1970 ;-----

- **Barang bukti No.92** : 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :-----
 - a 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan pengirim AGAH MOCHAMAD NOOR (081385620920), dengan penerima CV RATU SAMAGAT rekening Bank Mandiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cab. Pontianak dengan nomor rekening 1460089888999, tanggal 18 November 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca “u/ order sawit” ;-----

b 1 (satu) lembar asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama AGAH MOCHAMAD NOOR, tempat tanggal lahir: Bandung, 11 Januari 1972, dengan nomor HP: 081385620920 ;-----

c 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama H. AGAH MOCHAMAD NOOR.IR, tempat tanggal lahir : Bandung, 11 Januari 1972, dengan NIK: 3175071101721001 ;-----

- **Barang bukti No.93 :** 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominal uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan pengirim FARID (Jl. Abd. Wahab Sawangan Depok, 085811843833) dan penerima CV.RATU SAMAGAT Nomor rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak 1460089888999, tanggal 31 Oktober 2011, dengan Berita untuk penerima tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi & Alat Berat” ;-----
- **Barang bukti No.94 :** 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominal uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pengirim FARID (085811843833) dan penerima CV.RATU SAMAGAT Nomor rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak 1460089888999, tanggal 01 November 2011, dengan Berita untuk penerima tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi & Alat Berat” ;-----
- **Barang bukti No.95 :** 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominal uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan pengirim YAYAH RODIAH dan penerima CV.RATU SAMAGAT Nomor rekening Bank Mandiri 1460089888999, tanggal 17 Nopember 2011, dengan Berita untuk penerima tertulis dan terbaca “Pembayaran Bibit Kelapa sawit” ;-----
- **Barang bukti No.99 :** 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya daftar kehadiran pemohon dengan perkara nomor : 115/PHPU.D-IX/2011 perihal PHPU Pemilukada propinsi Banten ;-----
- **Barang bukti No.100 :** 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Putusan Nomor : 114/PHPU.D-IX/2011 untuk perkara perselisihan hasil



pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi Banten tahun 2011 ;-----

- **Barang bukti No.101** : 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Putusan Nomor : 115/PHPU.D-IX/2011 untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Propinsi Banten tahun 2011 ;-----
- **Barang bukti No.102** : 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Putusan Nomor : 116/PHPU.D-IX/2011 untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi Banten tahun 2011 ;-----
- **Barang bukti No.103** : 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 114,115,116/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi Banten tahun 2011 (Acara Pemeriksaan Perkara) tanggal 08 November 2011 ;-----
- **Barang bukti No.104** : 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara nomor 114,115,116/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi Banten tahun 2011 (Acara Mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan pembuktian) tanggal 10 November 2011 ;-----
- **Barang bukti No.105** : 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara Nomor : 114,115,116/PHPU.D-IX/2011 perihal : perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi Banten tahun 2011 (Acara pembuktian) tanggal 14 November 2011 ;-----
- **Barang bukti No.106** : 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara Nomor : 114,115,116/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi Banten tahun 2011 (Acara pembuktian) tanggal 15 November 2011 ;-----
- **Barang bukti No.107** : 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara Nomor : 114,115,116/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi Banten tahun 2011 (Acara pengucapan putusan) tanggal 22 November 2011 ;-----



- **Barang bukti No.108 :** 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya yang terdiri dari 2 (dua) lembar copy Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 595/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Registrasi Nomor 116/PHPU.D-IX/2011 tanggal 3 November 2011 untuk Provinsi Banten dan 1 (satu) lembar copy Ketetapan Nomor 196/TAP.PAN.MK/2011 Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 3 November 2011 ;-----
- **Barang bukti No.109 :** 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya yang terdiri dari 2 (dua) lembar copy Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 593/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Registrasi Nomor : 114/PHPU.D-IX/2011 tanggal 3 November 2011 untuk Provinsi Banten dan 1 (satu) lembar copy Ketetapan Nomor : 197/TAP.PAN.MK/2011 Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 3 November 2011 ;-----
- **Barang bukti No.110 :** 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya yang terdiri dari 2 (dua) lembar copy Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 594/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Registrasi Nomor 115/PHPU.D-IX/2011 tanggal 3 November 2011 untuk Provinsi Banten dan 1 (satu) lembar copy Ketetapan Nomor : 198/TAP.PAN.MK/2011 Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 3 November 2011 ;-----
- **Barang bukti No.111 :** 1 (satu) bundel Surat dari Kuasa Hukum Pemohon (WAHIDIN HALIM - IRNA NARULITA) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI tanggal 08 November 2011 perihal Pernohonan Keberatan Dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Banten tahun 2011 (gugatan Pilkada Prov. Banten) yang diterima dalam persidangan dengan Nomor Perkara PHPU Nonor : 114/PHPU.D-IX/2011 tanggal 08 November 2011 ;-----
- **Barang bukti No.112 :** 3 (tiga) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten Nomor : 050A/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/TAHUN 2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barang bukti No.113** : 4 (empat) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Banten, tanggal 30 Oktober 2011 ;-----
- **Barang bukti No.114** : 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur di tingkat Provinsi ;-----
- **Barang bukti No.115** : 6 (enam) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 055/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2011 tanggal 30 Oktober 2011, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 ;-----
- **Barang bukti No.116** : 3 (tiga) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 056/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2011 tanggal 30 Oktober 2011, tentang Penetapan Calon Terpilih pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Periode Tahun 2012-2017 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 ;-----
- **Barang bukti No.117** : 3 (tiga) bundel dokumen yang terdiri :-----
 - a 2 (dua) lembar print out email dari Viagogo (customerservice@viagoo.co.uk) kepada akilmochtar@yahoo.co.id hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 10:41 yang berisi tentang Event Information Singapore F1 GP 2013 Rihanna - Sunday transaction ID : 3453610 ;-----
 - b 1 (satu) lembar print out email dari Viagogo (customerservice@viagoo.co.uk) kepada akilmochtar@yahoo.co.id hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 10:13 yang berisi tentang Event Information Singapore F1 GP 2013 Rihanna - Sunday transaction ID : 3453605 ;-----
 - c 3 (tiga) lembar print out email dengan judul Singapore Marriott Hotel Reservation Confirmation #89162132 dari Marriott Hotels & Resorts Reservation (reservation@marriott.com) kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKILMOCHTAR@YAHOO.CO.ID hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 10:00 dengan confirmation number : 89162132 check-in : saturday, september 2013 (02:00 PM) check out : monday, september 23 2013 (12:00 PM) ;-----

- **Barang bukti No.126** : 1 (satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0719-0537-1075, PIN: 2ADBE38E, IMEI: 356760052454724, yang didalamnya terdapat Micro SD Merk: Sandisk Ultra, Kapasitas : 8 GB dan Sim Card Indosat dgn ICCID: 89620100000798981062, yang digunakan oleh Akil Mochtar ;-----
- **Barang bukti No.127** : 1 (satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0718-2880-4066 PIN: 2AD034A8, IMEI: 356760050908945, yang didalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB dan Sim Card XL dgn ICCID: 8962117524164164248, yang digunakan oleh Akil Mochtar ;-----
- **Barang bukti No.128** : 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Tipe: GT-N7000, Imei: 359548041034799 yang didalamnya terdapat Sim Card 3 dgn ICCID: 89628 93000 06985 93354 dan tidak terdapat memory card, yang digunakan oleh Akil Mochtar ;-----
- **Barang bukti No.129** : 1 (satu) buah Handphone NOKIA E90, IMEI: 353660013283324, yang didalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB tanpa SimCard ;-----
- **Barang bukti No.130** : 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG DUOS Type: GT-19082, IMEI 1: 357080/05/546797/2 dan IMEI 2:357081/05/546797/0, yang didalamnya terdapat Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 0012000001455461 dan SimCard Indosat dengan ICCID: 62013000097888062 dengan nomor telpon 085880873476 dan 0811144097, microSd SanDisk 8GB dengan label: 3207CGEH12V3 ;-----
- **Barang bukti No.131** : 1 (satu) buah Handphone merk: Nokia, Tipe: C5-00, Imei: 356989041629696 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel No.ICCID: 6210 0012 6238 1797 01, dan Memory Card Merk: Nokia Kapasitas: 2 GB, No Telp: 082112381797 ;-----
- **Barang bukti No.132** : 1 (satu) buah handphone Blackberry dengan PIN 2A4FA6E1 dan IMEI: 359598044923043 yang didalamnya terdapat Sim Card Indosat dengan nomor 081585858856 yang pada fisik kartunya terdapat nomor "6201 1000 1005 70351 ;-----



- **Barang bukti No.133** : 1 (satu) buah handphone Samsung tipe GT-S5282 dengan IMEI: 356787/05/025065/5 yang didalamnya terdapat Sim Card Indosat dengan nomor 085811843833 yang pada fisik kartunya terdapat nomor "6201 3000 0748" ;-----
- **Barang bukti No.134** : 1 (satu) buah Kartu memori (memory card), jenis: Micro SD, Merk: SanDisk, Kapasitas: 2 GB, kode: 1203007807DRD ;-----
- **Barang bukti No.135** : 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Model: GT-N7100, IMEI: 355251052092566, S/N: RF1CC5YZPTA, yang didalamnya terdapat Kartu SIM (SIM Card), Jenis: Micro SIM, dengan Tulisan: 01 00 89 072, tanpa kartu Memori (Memory Card) ;-----
- **Barang bukti No.136** : 1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 2.5", Jenis: SATA, Merk: Hitachi, Model: HTS725032A9A364, S/N: 100603PCKC00VPJXKEJJ, Kapasitas: 320 GB ;-----
- **Barang bukti No.137** : 1 (satu) buah Handphone, Merk: Apple Iphone, Model: MC603ID/A, S/N: 86047VXLA4S, IMEI: 012545002611721, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card) dengan ICCID: 8962 0130 0007 4868 4315 ;-----
- **Barang bukti No.138** : 1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry, Model: 9800, PIN: 27845F1C, IMEI: 359552047773635, didalamnya terdapat satu buah kartu SIM (SIM Card) dengan Label: Kartu AS dan ICCID: 6210 0822 5250 9680 01, dan memiliki kartu memori (Memory Card) Merk: Vgen, Jenis: Micro SD, Kapasitas: 4 GB, Kode: K964040 ;----
- **Barang bukti No.139** : 1 (satu) buah handphone merek Blackberry model 9900 , imei : 358567045649874 Pin : 285E5891, didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu sim (sim card) dengan iccid : 6210000006134706 dan 1 (satu) buah memory card jenis micro sd merek V-Gen kapasitas 4 GB kode K9642886 dengan nomor panggil **08121262627** ;-----

- **Barang bukti No.140** : 1 (satu) buah handphone merk Samsung , model : GT-C3322 type: Duos, memiliki dua Imei, Imei 1: 354251057349673 dan Imei 2: 354252057349671, dengan serial number : R21D13AEGLY di dalamnya terdapat SIMCARD Indosat dengan ICCID : 6201 4000 2237 18728 dan SIMCARD Telkomsel dengan ICCID: 0012 0000 0147 9853 dan juga terdapat kartu memori MicroSD merk V-gen dengan label Z 6119066 kapasitas 2 GB. No telp : **085795555053** dan **08121238333** ;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barang bukti No.141** : 1 (satu) buah handphone merk Nokia , model : N73-1 , type : RM-133 dengan Imei : 358973014557512, di dalamnya terdapat SIMCARD XL No Telp : 087772989735 dengan ICCID : 8962 1175 0030 6924 78-0 dan juga terdapat kartu memori Mini SD dengan

label 0747R02258U kapasitas 2 GB ;-----

- **Barang bukti No.142** : 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06082289 1 yang didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) file ;-----
- **Barang bukti No.143** : 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06142714 2 yang didalamnya terdapat 269 (dua ratus enam puluh sembilan) file ;-----
- **Barang bukti No.144** : 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06212572 2 yang didalamnya terdapat 93 (sembilan puluh tiga) file ;-----
- **Barang bukti No. 145** : 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06160735 1 yang didalamnya terdapat 93 (sembilan puluh tiga) file ;-----
- **Barang bukti No.146** : 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06010866 3 yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) file ;-----
- **Barang bukti No.147** : 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25070773 4 yang didalamnya terdapat 8 (delapan) file ;-----
- **Barang bukti No.148** : 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25020710 3 yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) file ;-----
- **Barang bukti No.149** : 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD24231545 6 yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) file ;-----
- **Barang bukti No.150** : 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25191051 2 yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) file ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barang bukti No.151** : 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25111155 5 yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) file ;-----
- **Barang bukti No.152** : 1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: 8900, PIN: 2177D083, IMEI: 353471036378673, yang didalamnya terdapat Micro SD Kapasitas : 2GB, dan Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 621007695283428801 ;-----
--
- **Barang bukti No.153** : 1 (satu) buah Handphone merk: Acer, Model: S500, Imei: 357215040216759 yang didalamnya terdapat SimCard Telkomsel dengan no Telp: 0813697558 dan terdapat Micro SD merk: Transcend, kapasitas: 16 GB ;-----
- **Barang bukti No.154** : DVD dengan SN: 01099j94717u4a2, tanpa merk, bertuliskan : 30 Sept - 1. Oct 2013, 1. Lobby Entrance, 2. Main Lobby ;-----

- **Barang bukti No.155** : DVD dengan SN: 0109919454604a2, tanpa merk, bertuliskan pada label: 30 Sept - 1 Oct. 2013 , 1. Sofa Lobby, 2. Car Park ;-----
- **Barang bukti No.156** :DVD dengan SN: 0109919471504B2, tanpa merk, bertuliskan pada label: 30 Sep 1 Oct, FO X-ray ;-----
- **Barang bukti No.158** : 1 (satu) buah akun email dengan alamat: ronald_dewanto@yahoo.com
;-----
- **Barang bukti No.159** : 1 (satu) buah Handphone Merk: Blackberry, Tipe:9105, Imei: 351975043244050, Pin: 2928CF52 yang didalamnya terdapat Simcard XL no ICCID: H19 896211610025177032-9 dan Micro SD kapasitas 2 GB dengan pemilik ALMIN ALING ;-----
- **Barang bukti No.160** : 1 (satu) buah Handphone Merk: Blackberry, Tipe:9790, Imei: 354091053060159, Pin: 2664BF3E yang didalamnya terdapat Simcard Simpati no ICCID: 6210198039352164 dan Micro SD Merk: Vgen, kapasitas 32 GB dengan pemilik ALMIN ALING ;-----
- **Barang bukti No.161** : NOKIA warna hitam Model 300, Type: RM-781, IMEI: 355935051942819, beserta SIM Card provider Telkomsel simPATI, ICCID: 6210 0082 2555 7172 01, tanpa microSD dengan pemilik ALMIN ALING ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barang bukti No.162** :Smartfren Model EM781H warna putih, MEID: A100002591520E, PLG ID: 2386, beserta SIM Card dengan ICCID 89622 85161 00000 23789, 32K, battery Model: H15249 dengan kode EB089000000E0010013V 20120709 dengan pemilik ALMIN ALING ;-----
- **Barang bukti No.163** : SAMSUNG Model GT-B5330, warna hitam, cover plastik hitam, IMEI: 354653054205248/01 beserta SIM Card provider XL nomor 081908317017, ICCID: 896211910049996998-7, dan microSD merk V-GEN dengan kode 22678513 kapasitas 2GB dengan pemilik MUMU MUJAHIDIN ;-----
- **Barang bukti No.164** : NOKIA Model 2730c-1, warna hitam, IMEI: 351985041058824, beserta SIM Card provider Telkomsel simPATI, nomor 081219971760, ICCID: 0020 0000 0394 2304, dan micro SD warna hitam kapasitas 1GB dengan pemilik MUMU MUJAHIDIN ;-----
- **Barang bukti No.165** : 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Model: GTI9300, SN: RF1C60ZF0EV, IMEI: 353328051054243, tanpa memory card, dan Sim Card SingTel dengan label Hi! ;-----

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR ;-----

- **Barang bukti No.32** : 3 (tiga) lembar legalisir Surat Kuasa Khusus dari pemberi kuasa: H. TB. HAERUL JAMAN, B.S.c., S.E dan H. SULHI, S.H., M.Si (Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang Provinsi Banten Tahun 2013) kepada Penerima Kuasa, RUDY ALFONSO dkk pada ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE, tertanggal 17 September 2013 ;-----
- **Barang bukti No.33** : 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/P Tahun 2011 tentang Pemberhentian Sdr. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E sebagai Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun 2007 – 2012 dan Pengangkatan Sdr. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E sebagai Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun 2012 – 2017, tertanggal 15 Desember 2011 ;-----
- **Barang bukti No.34** : 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2006 tentang Pemberhentian Sdr. Hj, RATU ATUT CHOSIYAH, S.E sebagai Wakil Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun 2001 – 2006 dan Pengangkatan Sdr. Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E sebagai Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun 2007 – 2012, tertanggal 29 Desember 2006 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barang bukti No.79** : 1 (satu) bundel dokumen berupa “BUKU BANK” PT.BPP periode Agustus 2011 sampai dengan Oktober 2012 ;-----
- **Barang bukti No.80** : 1 (satu) bundel dokumen dalam Business File berwarna kuning bertuliskan Ajuan 2011 (asli) ;-----
- **Barang bukti No.81** : 1 (satu) bundel rekening koran PT Balipacific Pragama nomor: 007.531.6950 dari Juli 2011 sampai dengan Desember 2011 ;-----

- **Barang bukti No.82** : 1 (satu) bundel dokumen “BUKU BANK PERIODE TAHUN 2013 REK BNI 75316950” ;-----
- **Barang bukti No. 83** : 1 (satu) bundel dokumen BUKU BANK ;-----
- **Barang bukti No.96** : 1 (satu) lembar boarding pass Sriwijaya Air, nomor penerbangan: SJ0087 Jurusan Lampung Jakarta tanggal 30 September 2013 ;-----

- **Barang bukti No.97** : 1 (satu) KTP an. Susi Tur Andayani, SH. Dengan NIK 1871115210650002 ;-----
- **Barang bukti No.98** : 1 (satu) buah kartu keanggotaan Peradi atas nama Susi Tur Andayani, SH ;-----
- **Barang bukti No.123** : 1 (satu) buah dompet kartu nama merk prada berwarna hitam yang berisi :-----
 - a 1 (satu) buah kartu Master Card CIMB Preferred a.n. CHAERI WARDANA B BUS, dengan nomor 5327 1362 2000 3211 ;-----
 - b 1 (satu) buah kartu VISA CIMB NIAGA a.n TB CHAERI WARDANA, dengan nomor 4679 0802 0000 4806 ;-----
 - c 1 (satu) buah kartu VISA CIMB NIAGA a.n TB. CHAERI WARDANA, dengan Nomor : 4284 1600 0034 2395 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d 1 (satu) buah kartu Master Card CIMB NIAGA a.n TB. CHAERI
WARDANA, dengan Nomor : 5289 1900 0043
4555 ;-----
- e 1 (satu) buah kartu VISA CITY BANK a.n TB. CHAERI
WARDANA, dengan Nomor : 4619 3801 0024
2735 ;-----
- f 1 (satu) buah kartu AMERICAN EXPRESS a.n CHAERI
WARDANA, dengan Nomor : 3755 3910 2566
217 ;-----
- g 1 (satu) buah kartu VISA BANK ICB BUMIPUTERA a.n TB.
CHAERI WARDANA, dengan Nomor : 4324 4300 0636
4806 ;-----
- h 1 (satu) buah Membership Card The RITZ CARLTON Jakarta Mega
Kuningan a.n CHAERI WARDANA, dengan Nomor
CPL-362 ;-----
- i 1 (satu) buah kartu debit BNI Nomor : 5198 9306 0000
2785 ;-----
- j 1 (satu) buah kartu MASTER CARD BNI a.n TB. CHAERI WQQ
GHIFARI, dengan Nomor : 5264 2206 0065
1255 ;-----
- k 1 (satu) buah kartu MASTER CARD HSBC a.n TB. CHAERI
WARDANA, dengan Nomor : 5184 9401 0330
2257 ;-----
- l 1 (satu) buah kartu VISA HSBC a.n TB. CHAERI WARDANA,
dengan Nomor : 4544 9311 0765
0351 ;-----
- m 1 (satu) buah SIM A Metro Jaya atas nama TB. CHAERI
WARDANA, B.
BUS ;-----

- n 1 (satu) lembar KTP asli atas nama TUBAGUS. CHAERI
WARDANA CHASAN dengan NIK :
3674022105690003 ;-----
- o 1 (satu) lembar KTP asli atas nama TB. CHAERI WARDANA
B.BUS dengan NIK :
3674022105690003 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

p 1 (satu) buah kartu nama Prada atas nama Damien Gibbons
(Department

Manager ;-----

q 1 (satu) buah kartu nama Tolaram Group a.n. Mohan K.
Vaswani ;----

- **Barang bukti No.166** : 1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 inch, Merk: Seagate, Model: ST500DM002, S/N: Z3T4K901, Kapasitas: 500 GB ;-----
- **Barang bukti No.167** : 1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 3.5 inch, Merk: Western Digital, Model: WD5000AAKX, S/N: WMAYUN430941, Kapasitas: 500 GB ;-----

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa RATU ATUT CHOSIYAH ;-----

- **Barang bukti No.122** : 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai Pembelian atas sebidang tanah Hak milik adat seluas 10.076 meter persegi atas tanah yang terletak di desa Banyumas Kec Bojong, Pandeglang, yang ditandatangani TAUFIK SUPRIADI dan M. ALWI DJUFRI tertanggal 15 Februari 2013 ;-----
- **Barang bukti No.124** : 2 (dua) buah cap bertuliskan Balipacific Pragama ;-----
- **Barang bukti No.125** : 1 (satu) bundel dokumen pembayaran kartu kredit CIMB NIAGA VISA INFINITE, CIMB NIAGA MASTER, CIMB NIAGA VISA PLATINUM, dan CIMB NIAGA TABUNGAN atas nama TUBAGUS CHAERI WARDANA, tanggal 23 September 2013 ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB CHAERI WARDANA, B. BUS alias WAWAN ;-----

- **Barang bukti No.118** : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama YAYAH RODIAH dengan NIK 3604027006750008 ;-----
- **Barang bukti No.119** : 1 (satu) lembar kertas yang berisi foto-foto dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DAMANHURI B DARDA dengan NIK 3674041910870001 ;-----
- **Barang bukti No.120** : 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-85477.AH.01.02. Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 13 November 2008, beserta lampirannya ;-----

•**Barang bukti No.121** : 1 (satu) lembar kertas dengan kop PT.BUANA WARDANA UTAMA yang di dalamnya terdapat tulisan tangan diantaranya terbaca PT.BWU 3.551.966.552 ;-----

•**Barang bukti No.157** : 1 buah DVD Verbatim bertuliskan “Dadang Sumpena, Laptop, Proyek Jalan 2013” yang terdapat tandatangan Sdr. Dadang Sumpena, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) file dan 6 (enam) folder ;-----

Terlampir dalam Berkas Perkara ;-----

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan **putusannya** tanggal **23 Juni 2014** Nomor.

16/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST, yang amarnya sebagai berikut :-----

- a Menyatakan Terdakwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA B. BUS alias WAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Kesatu dan melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERLANJUT sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kedua ;---
- b Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA B. BUS alias WAWAN berupa pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- d Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- e Menyatakan barang bukti berupa :-----
- **Barang bukti No.1** : 1 (satu) buah map MK warna merah putih no. Registrasi No.111/PHPU.D-XI/2013 terkait Perselisian Hasil Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2013 yang berisi :-----
 - a 1 (satu) lembar copy cap basah Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 395/PAN.MK/2013 tanggal 11 September 2013 ;-
 - b 1 (satu) lembar copy cap basah Akta Registrasi Perkara Nomor : 396/PAN.MK/2013 tanggal 12 September 2013 ;-----
 - c 1 (satu) lembar copy cap basah Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 748/TAP.MK/2013 tanggal 11 September 2013 ;-----
 - d 2 (dua) lembar copy cap basah Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor : 747/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 September 2013 ;-----
 - e 1 (satu) jilid Kesimpulan Pemohon Perkara Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 25 September 2013 ;-----
 - f 1 (satu) jilid Kesimpulan Pihak Terkait dalam Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, tahun 2013 tanggal 25 September 2013 ;-----
 - g 1 (satu) jilid Kesimpulan Termohon Perkara Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013, Saleh & Partners Law Office tanggal 25 September 2013 ;---
 - h 1 (satu) bundel copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;-----
 - i 1 (satu) bundel Kajian Perkara 111/PHPU.D-XI/2013 tentang Pilkada Kab.Lebak, Banten tanggal 16 September 2013 ;-----
 - j 1 (satu) bundel Daftar Saksi Pihak Terkait PHPU Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 19 September 2013 ;-----
 - k 1 (satu) bundel Daftar Tambahan Saksi Pihak Terkait PHPU Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 24 September 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l 1 (satu) bundel Lay Out Persidangan Perkara Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 19 dan 24 September 2013 ;-----
- m 1 (satu) bundel Daftar Alat Bukti Pemohon Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 10 September 2013 ;-----
- n 1 (satu) jilid surat Alfonso & Partners kepada Ketua MK perihal Permohonan Keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tanggal 11 September 2013 ;-----
- o 2 (dua) Jilid Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013, Saleh & Partners Law Office ;-----
- p 1 (satu) jilid Keterangan Pihak Terkait Dalam Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak, Banten Tahun 2013 tanggal 17 September 2013 ;
- q 1 (satu) lembar Daftar Saksi Termohon Perkara Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 18 September 2013 beserta 1 (satu) bundel fotocopy KTP ;-----
- r 2 (dua) lembar Daftar Saksi Termohon Perkara Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 19 September 2013 ;--
- s 1 (satu) bundel Daftar Saksi Pemohon Perkara Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 24 September 2013 ;--
- t 1 (satu) bundel Daftar Saksi Pemohon PHPU Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 18 September 2013 ;--
- u 1 (satu) jilid Berita Acara Nomor : 42/BA/KPU.Kab/2013 tanggal 08 September 2013 ;-----
- v 2 (dua) lembar penundaan sidang perkara Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013/Kab.Lebak tanggal 18 September 2013 ;-----
- **Barang bukti No.2** : 1 (satu) bundel Dokumen Surat Kuasa dari Hj. Iti Octavia Jayabaya kepada Agus Surya Utama, SH terkait sengketa Pemilukada Lebak ;-----
 - **Barang bukti No.3** : 1 (satu) bundel dokumen permohonan sebagai Pihak Terkait Kab. Lebak Tahun 2013 dari Syarif Hidayatullah dkk kepada Ketua MK ;-----
 - **Barang bukti No.4** : 1 (satu) ordner Dokumen Pihak Terkait Bukti PT-1 s/ d PT-31 Dalam Sengketa Pemilukada Kab. Lebak, Banten Tahun 2013 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Register Perkara 111/PHPU.D-XI/2013 ;-----

- **Barang bukti No.5** : 1 (satu) buah Map warna merah putih yang tertulis "MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA", yang di dalamnya berisi dokumen :-----

- a. 1 (satu) bundel asli Daftar Bukti Termohon perkara Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak ;-----
- b. 1 (satu) bundel asli Jawaban Termohon dalam perkara Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 di Mahkamah Konstitusi ;-----
- c. 1 (satu) bundel asli Daftar Saksi Termohon Perkara Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 Pemilukada Kabupaten Lebak ;-----
- d. 1 (satu) bundel asli Surat Kuasa Nomor : 348/KPU-Kab/015.436415/IX/2013 ;-----
- e. 1 (satu) lembar Permohonan kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 ;-----

- **Barang bukti No.6** : 1 (satu) buah Map warna merah putih yang tertulis "MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA", yang di dalamnya

- berisi dokumen :-----
- a. 1 (satu) lembar asli Ketetapan Nomor : 749/TAP.MK/2013 tanggal 12 September 2013 ;-----
 - b. 1 (satu) lembar cap basah Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor : 395/PAN.MK/2013 tanggal 11 September 2013 ;-----
 - c. 1 (satu) lembar copy cap basah Akta Registrasi Perkara Nomor : 396/PAN.MK/2013 tanggal 12 September 2013 ;-----
 - d. 1 (satu) lembar asli Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor : 748/TAP.MK/2013 tanggal 11 September 2013 ;-----
 - e. 2 (dua) lembar asli Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 747/TAP.MK/2013 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa Permohonan Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 tanggal 12 September 2013 ;-----
 - f. 1 (satu) bundel asli Perbaikan Permohonan Keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tanggal 16 September 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g 3 (tiga) lembar asli Surat Kuasa Khusus dari AMIR HAMZAH (wakil Bupati Lebak) dan KASMIN (anggota DPRD Kabupaten Lebak) tertanggal 09 September 2013 ;-----
- h 1 (satu) bundel asli Daftar Alat Bukti Pemohon Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 23 September 2013 ;-----
- i 1 (satu) bundel copy Daftar Saksi Pemohon PHPU Nomor : 111/ PHPU.D-XI/2013 Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 18 September 2013 ;-----
- j 1 (satu) bundel copy Daftar Saksi Pemohon PHPU Nomor : 111/ PHPU.D-XI/2013 Sengketa Pemilukada Kabupaten Lebak tanggal 24 September 2013 ;-----
- k 1 (satu) bundel asli Permohonan Keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 tanggal 11 September 2013 ;-----

- **Barang bukti No.7** : 1 (satu) buah buku Sidang Pilkada 2013 Saiful-Anwar ;-----

- **Barang bukti No.8** : 1 (satu) bundel map MK warna merah putih yang berisi dokumen pribadi a.n. M. AKIL MOCHTAR dan keluarga (istri: RATU RITA AKIL, anak: ARIES ADHITYA SHAFITRI, RIKI JANUAR ANANDA, lainnya: DARYONO) yang terdiri dari copy Paspor, copy Kartu Keluarga No.3174081301110002, copy KTP, copy NPWP

No.06.487.866.3-701.000, copy sertifikat, copy ijazah, dan seterusnya ;---

- **Barang bukti No.9** : 4 (empat) lembar Surat Tugas Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang Penugasan Anggota Polri untuk Pengamanan Ketua MK yang terdiri dari :-----

- a Surat Tugas Nomor : 66.2/2200/04/2013 tanggal 22 April 2013 ;-----
- b Surat Tugas Nomor : 66.3/2200/04/2013 tanggal 22 April 2013 ;-----
- c Surat Tugas Nomor : 66.4/2200/04/2013 tanggal 22 April 2013 ;-----
- d Surat Tugas Nomor : 66.5/2200/04/2013 tanggal 22 April 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barang bukti No.10** : 8000 (delapan ribu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;-----
- **Barang bukti No.11** : 4000 (empat ribu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;-----
- **Barang bukti No.12** : 1 (satu) buah tas dengan warna kombinasi antara Biru Muda dan Biru dengan garis-garis putih merk / bertuliskan CROFTEC ;-----

- **Barang bukti No.13** : 1 (satu) buah map berwarna merah putih bertuliskan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bundel legalisir salinan Putusan Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 ;-----

- **Barang bukti No.14** : 1 (satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor : 110/PHPU.D-XI/2013 dan Perkara Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Pemeriksaan Pendahuluan (I), tanggal 16 September 2013 ;
- **Barang bukti No.15** : 1 (Satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor 110/PHPU.D-XI/2013 dan Perkara Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Trkait dan Pembuktian (II), tanggal 17 September 2013 ;-----
- **Barang bukti No.16** : 1 (satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Pembuktian (III), tanggal 18 September 2013 ;-----
- **Barang bukti No.17** : 1 (satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Pembuktian (IV), tanggal 19 September 2013 ;-----
- **Barang bukti No.18** : 1 (Satu) bendel Risalah Sidang Perkara Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2013, acara Pembuktian (V), tanggal 24 September 2013 ;-----

- **Barang bukti No.19** : 1 (satu) bundel salinan Risalah Sidang Perkara Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013, Nomor 115/ PHPU.D-XI/2013, dan Nomor 116/ PHPU.D-XI/2013 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lebak dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang, untuk Acara Pengucapan Putusan, Hari Selasa, Tanggal 1 Oktober 2013 ;-----
- **BB No. 20** : 1 (satu) buah buku berisikan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor : 004/PER/SET.MK/2007 tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai Mahkamah Konstitusi diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tahun 2008 ;-----

- **Barang bukti No.21** : 1 (satu) bundel fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi beserta Naska Deklarasi Hakim Konstitusi ;-----
- **Barang bukti No.22** : 1 (satu) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 59/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan H. M. Akil Mochtar, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi tanggal 04 Agustus 2008 beserta 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi tanggal 16 Agustus 2008 ;-----
- **Barang bukti No.23** : 1 (satu) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 42/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH sebagai Hakim Konstitusi tanggal 10 April 2013 beserta 1 (satu) lembar copy Berita Acara Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi tanggal 13 Agustus 2013 ;-----
- **Barang bukti No.24** : 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor : 3 Tahun 2013 tentang Penetapan Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2013 -2015, tanggal 03 April 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barang bukti No.25** : 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pengucapan Sumpah M. Akil Mochtar sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Masa Jabatan 2013-2015 tanggal 5 April 2013 ;-----
- **Barang bukti No.26** : 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016, atas nama Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH tanggal 19 Agustus 2013 ;-----
- **Barang bukti No.27** : 1 (satu) lembar copy legalisir Berita Acara Pengucapan Sumpah Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Masa Jabatan 2013-2016 atas nama Dr. H.M. Akil Mochtar, SH, MH tanggal 20 Agustus 2013 ;-----
- **Barang bukti No.28** : 1 (satu) lembar copy legalisir Rekap Penghasilan Bapak Hakim Konstitusi DR. H. M. AKIL MOCHTAR, SH, MH Tahun 2008 s.d 2013 ;-----
- **Barang bukti No.29** : 1 (satu) lembar copy legalisir Gaji dan Tunjangan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia M. AKIL MOCHTAR, SH, MH Tahun 2013 ;-----
- **Barang bukti No.30** : 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Penghasilan Tahun 2011 atas nama DR. H.M AKIL MOCHTAR, SH, MH, beserta lampiran berupa 1 (satu) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2011 atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH, MH, 1(satu) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2011 Tunjangan Hakim, TKPK dan UPS atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH, MH, 1 (satu) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2011 Uang Penanganan Perkara (UPP) atas nama M. AKIL MOCHTAR, SH, MH, 1 (satu) lembar copy legalisir Rekapitulasi Penghasilan Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2011 Honor Putusan dan Drafter, dan 1 (satu) lembar copy legalisir Daftar Penghasilan Lain-Lain Diluar Gaji Bagi Hakim Konstitusi Tahun 2011 Honor Narasumber atas nama Dr. H.M AKIL MOCHTAR, SH, MH ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barang bukti No.31** : 1 (Satu) buah buku Paspor Dinas dengan Nomor Paspor S 190362 atas nama Akil Mochtar ;-----
- **Barang bukti No.35** : 64 (enam puluh empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281380376845 ;-----
- **Barang bukti No.36** : 39 (tiga puluh sembilan) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62811144097 ;-----
- **Barang bukti No.37** : 196 (seratus sembilan puluh enam) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628121262627 ;-----
- **Barang bukti No.38** : 17 (tujuh belas) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281286966090 ;-----
- **Barang bukti No.39** : 17 (tujuh belas) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62811124433 ;-----
- **Barang bukti No.40** : 135 (seratus tiga puluh lima) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62811120123 ;-----
- **Barang bukti No.41** : 88 (delapan puluh delapan) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281369700558 ;-----
- **Barang bukti No.42** : 4 (empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281217171819 ;-----
- **Barang bukti No.43** : 104 (seratus empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628122321819 ;-----
- **Barang bukti No.44** : 23 (dua puluh tiga) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281212092952 ;-----
- **Barang bukti No.45** : 220 (dua ratus dua puluh) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628121228299 ;-----
- **Barang bukti No.46** : 6 (enam) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628111220708 ;-----
- **Barang bukti No.47** : 13 (tiga belas) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628112227581 ;-----
- **Barang bukti No.48** : 1 (satu) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628111117647 ;-----
- **Barang bukti No.49** : 1 (satu) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +628111203264 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barang bukti No.50** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+628112227581 ;-----
- **Barang bukti No.51** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+628111117647 ;-----
- **Barang bukti No.52** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+628111203264 ;-----
- **Barang bukti No.53** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+6281380376845 ;-----
- **Barang bukti No.54** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor atas nomor
+62811144097 ;-----
- **Barang bukti No.55** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor atas nomor
+628121262627 ;-----
- **Barang bukti No.56** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+6281286966090 ;-----
- **Barang bukti No.57** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+62811124433 ;-----
- **Barang bukti No.58** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+62811120123 ;-----
- **Barang bukti No.59** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+6281369700558 ;-----
- **Barang bukti No.60** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+6281217171819 ;-----
- **Barang bukti No.61** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor
+628122321819 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barang bukti No.62** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281212092952 ;
- **Barang bukti No.63** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +628121228299 ;
- **Barang bukti No.64** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +628111220708 ;-----
- **Barang bukti No.65** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281289649636 ;-----
- **Barang bukti No.66** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6281287340119 ;
- **Barang bukti No.67** : 46 (enam puluh empat) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281289649636 ;-----
- **Barang bukti No.68** : 14 (empat belas) lembar asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6281287340119 ;-----
- **Barang bukti No.69** : 2 (dua) lembar fotocopy sesuai aslinya dokumen pendukung registrasi atas nomor +628121262627 ;-----
- **Barang bukti No.70** : 4 (empat) lembar fotocopy sesuai aslinya dokumen pendukung registrasi atas nomor +628121228299 ;-----
- **Barang bukti No.71** : 4 (empat) lembar fotocopy sesuai aslinya dokumen pendukung registrasi atas nomor +628122321819 ;-----
- **Barang bukti No.72** : 7 (tujuh) lembar fotocopy sesuai aslinya dokumen pendukung registrasi atas nomor +628111220708 ;-----
- **Barang bukti No.73** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6285811843833 ;-----
- **Barang bukti No.74** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +62816848273 ;-----
- **Barang bukti No.75** : 1 (satu) lembar asli Print Out Data Pelanggan atas nomor +6285880873476 ;-----
- **Barang bukti No.76** : 1 (satu) bundel asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6285811843833 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Barang bukti No.77** : 1 (satu) bundel asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +62816848273 ;-----
- **Barang bukti No.78** : 1 (satu) bundel asli Print Out Call Detail Record (CDR) atas nomor +6285880873476 ;-----
- **Barang bukti No.84** : 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan asli/ dilegalisir aplikasi pembukaan rekening tabungan Bank Mandiri atas nama CV.RATU SAMAGAT dengan Nomor Rekening : 146-00-9889988-8 dengan atas nama perwakilan dari CV.RATU SAMAGAT atas nama RATU RITA AKIL ;-----
- **Barang bukti No.85** : 1 (satu) bundel foto copy sesuai dengan asli/ dilegalisir aplikasi pembukaan rekening GIRO Bank Mandiri atas nama CV.RATU SAMAGAT dengan Nomor Rekening : 146-00-8988899-9 dengan atas nama perwakilan dari CV.RATU SAMAGAT atas nama RATU RITA AKIL ;-----
- **Barang bukti No.86** : 1 (satu) lembar asli ketentuan fitur bagi nasabah pada Bank Mandiri khusus tabungan bisnis maupun giro ;-----
- **Barang bukti No.87** : 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Mandiri a.n. CV.RATU SAMAGAT Nomor Rekening 1460089888999 periode 16 Agustus 2010 s/d 01 Oktober 2013 ;
- **Barang bukti No.88** : 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Rekening Koran Bank Mandiri a.n. CV.RATU SAMAGAT Nomor Rekening 1460098899888 periode 16 Agustus 2010 s/d 01 Oktober 2013 ;-----
- **Barang bukti No.89** : 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :-----
 - a 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan pengirim FARID (Jl. Abdul Wahab Sawangan Depok – 02192858672/ 085811843833), dengan penerima CV. RATU SAMAGAT rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak dengan Nomor Rekening 146.0089.888.999, tanggal 31 Oktober 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi dan sewa alat berat” ;-----
 - b 1 (satu) lembar asli Formulir Prinsip Mengenal Nasabah atas nama A. FARID ASYARI, tempat tanggal lahir: Jember, 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1987, dengan no tanda pengenal:
3674050403870003, Jabatan : accounting PT.Bali Pacific
Pragama, alamat Jl. Lingkar Mega Kuningan ;-----

c 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama A. FARID
ASYARI, tempat tanggal lahir : Jember, 04 Agustus 1987,
dengan NIK:
3674050403870003 ;-----

- **Barang bukti No.90** : 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan pengirim ARMAND (08561947885), dengan penerima CV.RATU SAMAGAT rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak dengan Nomor Rekening 1460089888999, tanggal 01 November 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi dan alat berat” ;-----

- **Barang bukti No.91** : 2 (dua) lembar dokumen yang terdiri dari :-----

a 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan pengirim ASEP BARDAN, dengan penerima CV.RATU SAMAGAT rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak dengan Nomor Rekening 1460089888999, tanggal 18 November 2011, dengan keterangan pembayaran tertulis dan terbaca “Untuk pembelian alat berat” ;-----

b 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ASEP BARDAN, tempat tanggal lahir : Bandung, 02 April 1970 ;-----

- **Barang bukti No.92** : 3 (tiga) lembar dokumen yang terdiri dari :-----

a 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI dengan nominal uang sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan pengirim AGAH MOCHAMAD NOOR (081385620920), dengan penerima CV.RATU SAMAGAT rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 1460089888999, tanggal
18 November 2011, dengan keterangan
pembayaran tertulis dan terbaca “u/
order

sawit” ;-----

- b 1 (satu) lembar asli Formulir Prinsip
Mengenal Nasabah atas nama

AGAH MOCHAMAD NOOR, tempat tanggal lahir: Bandung,
11 Januari 1972, dengan Nomor HP: 081385620920 ;-----

- c 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama H. AGAH MOCHAMAD
NOOR.IR, tempat tanggal lahir : Bandung, 11 Januari 1972, dengan
NIK:

3175071101721001 ;-----

- **Barang bukti No.93** : 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominal uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan pengirim FARID (Jl. Abd. Wahab Sawangan Depok, 085811843833) dan penerima CV.RATU SAMAGAT Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak 1460089888999, tanggal 31 Oktober 2011, dengan Berita untuk penerima tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi & Alat Berat” ;-----
- **Barang bukti No.94** : 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominal uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan pengirim FARID (085811843833) dan penerima CV.RATU SAMAGAT Nomor Rekening Bank Mandiri Cab. Pontianak 1460089888999, tanggal 01 November 2011, dengan Berita untuk penerima tertulis dan terbaca “Biaya Transportasi & Alat Berat” ;-----
- **Barang bukti No.95** : 1 (satu) lembar Asli Aplikasi Setoran Bank Mandiri dengan nominal uang sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan pengirim YAYAH RODIAH dan penerima CV.RATU SAMAGAT Nomor Rekening Bank Mandiri 1460089888999, tanggal 17 Nopember 2011, dengan Berita untuk penerima tertulis dan terbaca “Pembayaran Bibit Kelapa sawit” ;-----
- **Barang bukti No.99** : 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya daftar kehadiran pemohon dengan perkara Nomor : 115/PHPU.D-IX/2011 perihal PHPU Pemilukada propinsi Banten ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Barang bukti No.100** : 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Putusan Nomor : 114/PHPU.D-IX/2011 untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi Banten tahun 2011 ;-----
- **Barang bukti No.101** : 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Putusan Nomor : 115/PHPU.D-IX/2011 untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Propinsi Banten tahun 2011 ;-----
- **Barang bukti No.102** : 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Putusan Nomor : 116/PHPU.D-IX/2011 untuk perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi Banten tahun 2011 ;-----
- **Barang bukti No.103** : 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara Nomor : 114, 115, 116/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi Banten tahun 2011 (Acara Pemeriksaan Perkara) tanggal 08 November 2011 ;-----
- **Barang bukti No.104** : 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara Nomor : 114, 115, 116/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi Banten tahun 2011 (Acara Mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan pembuktian) tanggal 10 November 2011 ;-----
- **Barang bukti No.105** : 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara Nomor : 114, 115, 116/PHPU.D-IX/2011 perihal : perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi Banten tahun 2011 (Acara pembuktian) tanggal 14 November 2011 ;-----
- **Barang bukti No.106** : 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara Nomor : 114, 115, 116/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah propinsi Banten tahun 2011 (Acara pembuktian) tanggal 15 November 2011 ;-----
- **Barang bukti No.107** : 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya risalah sidang perkara Nomor : 114, 115, 116/PHPU.D-IX/2011 perihal perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah



propinsi Banten tahun 2011 (Acara pengucapan putusan) tanggal 22 November 2011 ;-----

- **Barang bukti No.108** : 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya yang terdiri dari 2 (dua) lembar copy Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 595/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Registrasi Nomor : 116/PHPU.D-IX/2011 tanggal 3 November 2011 untuk Provinsi Banten dan 1 (satu) lembar copy Ketetapan Nomor 196/TAP.PAN.MK/2011 Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 3 November 2011 ;-----
- **Barang bukti No.109** : 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya yang terdiri dari 2 (dua) lembar copy Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 593/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Registrasi Nomor : 114/PHPU.D-IX/2011 tanggal 3 November 2011 untuk Provinsi Banten dan 1 (satu) lembar copy Ketetapan Nomor : 197/TAP.PAN.MK/2011 Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 3 November 2011 ;-----
- **Barang bukti No.110** : 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya yang terdiri dari 2 (dua) lembar copy Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 594/TAP.MK/2011 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Registrasi Nomor : 115/PHPU.D-IX/2011 tanggal 3 November 2011 untuk Provinsi Banten dan 1 (satu) lembar copy Ketetapan Nomor : 198/TAP.PAN.MK/2011 Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 3 November 2011 ;-----
- **Barang bukti No.111** : 1 (satu) bundel Surat dari Kuasa Hukum Pemohon (WAHIDIN HALIM - IRNA NARULITA) kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI tanggal 08 November 2011 perihal Pernohonan Keberatan Dalam Sengketa Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Banten tahun 2011 (gugatan Pilkada Prov. Banten) yang diterima dalam persidangan dengan Nomor Perkara PHPU Nonor : 114/PHPU.D-IX/2011 tanggal 08 November 2011 ;-----
- **Barang bukti No.112** : 3 (tiga) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten Nomor : 050A/Kpts/KPU-Prov-015/VIII/TAHUN 2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Penetapan dan Penentuan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Wakil Gubernur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 ;-----

- **Barang bukti No.113** : 4 (empat) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten di Tingkat Provinsi Oleh KPU Provinsi Banten, tanggal 30 Oktober 2011 ;-----

- **Barang bukti No.114** : 2 (dua) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan wakil Gubernur di tingkat Provinsi ;-----

- **Barang bukti No.115** : 6 (enam) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 055/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2011 tanggal 30 Oktober 2011, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 ;-----

- **Barang bukti No.116** : 3 (tiga) lembar foto copy sesuai dengan aslinya dokumen Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor : 056/Kpts/KPU-Prov-015/TAHUN 2011 tanggal 30 Oktober 2011, tentang Penetapan Calon Terpilih pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Periode Tahun 2012-2017 Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011 ;-----

- **Barang bukti No.117** : 3 (tiga) bundel dokumen yang terdiri :-----

a 2 (dua) lembar print out email dari Viagogo (customerservice@viagoo.co.uk) kepada akilmochtar@yahoo.co.id hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 10:41 yang berisi tentang Event Information Singapore F1 GP 2013 Rihanna - Sunday transaction ID : 3453610 ;-----

b 1 (satu) lembar print out email dari Viagogo (customerservice@viagoo.co.uk) kepada akilmochtar@yahoo.co.id hari Rabu tanggal 11 September 2013 jam 10:13 yang berisi tentang Event Information Singapore F1 GP 2013 Rihanna - Sunday transaction ID : 3453605 ;-----

c 3 (tiga) lembar print out email dengan judul Singapore Marriott Hotel Reservation Confirmation #89162132 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marriott Hotels & Resorts Reservation
(reservation@marriott.com) kepada

AKILMOCHTAR@YAHOO.CO.ID hari Rabu tanggal 11

September 2013 Jam 10:00 dengan confirmation number :

89162132 check-in : saturday, september 2013 (02:00 PM)

check out : monday, september 23 2013 (12:00

PM) ;-----

- **Barang bukti No.126** : 1 (satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No : SQN100-3, S/N: 0719-0537-1075, PIN : 2ADBE38E, IMEI: 356760052454724, yang didalamnya terdapat Micro SD Merk: Sandisk Ultra, Kapasitas : 8 GB dan Sim Card Indosat dgn ICCID: 89620100000798981062, yang digunakan oleh Akil Mochtar ;-----
- **Barang bukti No.127** : 1 (satu) Buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: Q10, Model No: SQN100-3, S/N: 0718-2880-4066 PIN: 2AD034A8, IMEI : 356760050908945, yang didalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB dan Sim Card XL dgn ICCID :

8962117524164164248, yang digunakan oleh Akil Mochtar ;-----

- **Barang bukti No.128** : 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Tipe : GT-N7000, Imei : 359548041034799 yang didalamnya terdapat Sim Card 3 dgn ICCID : 89628 93000 06985 93354 dan tidak terdapat memory card, yang digunakan oleh Akil Mochtar ;-----
- **Barang bukti No.129** : 1 (satu) buah Handphone NOKIA E90, IMEI: 353660013283324, yang didalamnya terdapat Micro SD warna hitam Kapasitas : 2GB tanpa SimCard ;-----
- **Barang bukti No.130** : 1 (satu) buah Handphone SAMSUNG DUOS Type : GT-19082, IMEI 1 : 357080/05/546797/2 dan IMEI 2:357081/05/546797/0, yang didalamnya terdapat Sim Card Telkomsel dgn ICCID : 0012000001455461 dan SimCard Indosat dengan ICCID : 62013000097888062 dengan nomor telpon 085880873476 dan 0811144097, microSd SanDisk 8GB dengan label : 3207CGEH12V3 ;----
- **Barang bukti No.131** : 1 (satu) buah Handphone merk: Nokia, Tipe : C5-00, Imei : 356989041629696 yang didalamnya terdapat Simcard Telkomsel No.ICCID : 6210 0012 6238 1797 01, dan Memory Card Merk: Nokia Kapasitas: 2 GB, No Telp : 082112381797 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barang bukti No.132** : 1 (satu) buah handphone Blackberry dengan PIN 2A4FA6E1 dan IMEI : 359598044923043 yang didalamnya terdapat Sim Card Indosat dengan Nomor 081585858856 yang pada fisik kartunya terdapat Nomor “6201 1000 1005 70351 ;-----
- **Barang bukti No.133** : 1 (satu) buah hanphone Samsung tipe GT-S5282 dengan IMEI : 356787/05/025065/5 yang didalamnya terdapat Sim Card Indosat dengan Nomor 085811843833 yang pada fisik kartunya terdapat Nomor “6201 3000 0748” ;-----
- **Barang bukti No.134** : 1 (satu) buah Kartu memori (memory card), jenis: Micro SD, Merk : SanDisk, Kapasitas: 2 GB, kode : 1203007807DRD ;---
- **Barang bukti No.135** : 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Model: GT-N7100, IMEI : 355251052092566, S/N: RF1CC5YZPTA, yang didalamnya terdapat Kartu SIM (SIM Card), Jenis : Micro SIM, dengan Tulisan: 01 00 89 072, tanpa kartu Memori (Memory Card) ;-----
- **Barang bukti No.136** : 1 (satu) buah Hardisk, Ukuran: 2.5", Jenis: SATA, Merk: Hitachi, Model: HTS725032A9A364, S/N : 100603PCKC00VPJXKEJJ, Kapasitas : 320 GB ;-----
- **Barang bukti No.137** : 1 (satu) buah Handphone, Merk : Apple Iphone, Model: MC603ID/A, S/N: 86047VXLA4S, IMEI : 012545002611721, yang didalamnya terdapat kartu SIM (SIM Card) dengan ICCID : 8962 0130 0007 4868 4315 ;-----
- **Barang bukti No.138** : 1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry, Model : 9800, PIN : 27845F1C, IMEI : 359552047773635, didalamnya terdapat satu buah kartu SIM (SIM Card) dengan Label: Kartu AS dan ICCID: 6210 0822 5250 9680 01, dan memiliki kartu memori (Memory Card) Merk: Vgen, Jenis: Micro SD, Kapasitas : 4 GB, Kode : K964040 ;--
- **Barang bukti No.139** : 1 (satu) buah handphone merek Blackberry model 9900, imei : 358567045649874 Pin : 285E5891, didalamnya terdapat 1 (satu) buah kartu sim (sim card) dengan iccid : 6210000006134706 dan 1 (satu) buah memory card jenis micro sd merek V-Gen kapasitas 4 GB kode K9642886 dengan nomor panggil 08121262627 ;-----
- **Barang bukti No.140** : 1 (satu) buah handphone merk Samsung , model : GT-C3322 type: Duos, memiliki dua Imei, Imei 1 : 354251057349673 dan Imei 2: 354252057349671, dengan serial number : R21D13AEGLY di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat SIMCARD Indosat dengan ICCID : 6201 4000 2237 18728 dan SIMCARD Telkomsel dengan ICCID: 0012 0000 0147 9853 dan juga terdapat kartu memori MicroSD merk V-gen dengan label Z 6119066 kapasitas 2 GB. No telp : 085795555053 dan 08121238333 ;----

- **Barang bukti No.141** : 1 (satu) buah handphone merk Nokia , model : N73-1 , type : RM-133 dengan Imei : 358973014557512, di dalamnya terdapat SIMCARD XL No Telp : 087772989735 dengan ICCID : 8962 1175 0030 6924 78-0 dan juga terdapat kartu memori MiniSD dengan label 0747R02258U kapasitas 2 GB ;-----
- **Barang bukti No.142** : 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06082289 1 yang didalamnya terdapat 33 (tiga puluh tiga) file ;-----
- **Barang bukti No.143** : 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06142714 2 yang didalamnya terdapat 269 (dua ratus enam puluh sembilan) file ;-----
- **Barang bukti No.144** : 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06212572 2 yang didalamnya terdapat 93 (sembilan puluh tiga) file ;-----
- **Barang bukti No.145** : 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06160735 1 yang didalamnya terdapat 93 (sembilan puluh tiga) file ;-----
- **Barang bukti No.146** : 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA10QF06010866 3 yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) file ;-----
- **Barang bukti No.147** : 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25070773 4 yang didalamnya terdapat 8 (delapan) file ;-----
- **Barang bukti No.148** : 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25020710 3 yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) file ;-----
- **Barang bukti No.149** : 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD24231545 6 yang didalamnya terdapat 24 (dua puluh empat) file ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barang bukti No.150** : 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25191051 2 yang didalamnya terdapat 19 (sembilan belas) file ;-----
- **Barang bukti No.151** : 1 (satu) buah Compact Disk (CD) tertulis KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, SN : MAPA02RD25111155 5 yang didalamnya terdapat 25 (dua puluh lima) file ;-----
- **Barang bukti No.152** : 1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry, Tipe: 8900, PIN: 2177D083, IMEI: 353471036378673, yang didalamnya terdapat Micro SD Kapasitas : 2GB, dan Sim Card Telkomsel dgn ICCID: 621007695283428801 ;-----
--
- **Barang bukti No.153** : 1 (satu) buah Handphone merk: Acer, Model: S500, Imei: 357215040216759 yang didalamnya terdapat SimCard Telkomsel dengan no Telp : 0813697558 dan terdapat Micro SD merk: Transcend, kapasitas: 16 GB ;-----
- **Barang bukti No.154** : DVD dengan SN: 01099j94717u4a2, tanpa merk, bertuliskan : 30 Sept - 1. Oct 2013, 1. Lobby Entrance, 2. Main Lobby ;-----

- **Barang bukti No.155** : DVD dengan SN: 0109919454604a2, tanpa merk, bertuliskan pada label: 30 Sept - 1 Oct. 2013 , 1. Sofa Lobby, 2. Car Park ;-----
- **Barang bukti No.156** :DVD dengan SN: 0109919471504B2, tanpa merk, bertuliskan pada label: 30 Sep 1 Oct, FO X-ray ;-----
- **Barang bukti No.158** : 1 (satu) buah akun email dengan alamat: ronald_dewanto@yahoo.com

- **Barang bukti No.159** : 1 (satu) buah Handphone Merk : lackberry, Tipe:9105, Imei : 351975043244050, Pin : 2928CF52 yang didalamnya terdapat Simcard XL no ICCID : H19 896211610025177032-9 dan Micro SD kapasitas 2 GB dengan pemilik ALMIN ALING ;-----
- **Barang bukti No.160** : 1 (satu) buah Handphone Merk: Blackberry, Tipe:9790, Imei: 354091053060159, Pin : 2664BF3E yang didalamnya terdapat Simcard Simpati No ICCID : 6210198039352164 dan Micro SD Merk: Vgen, kapasitas 32 GB dengan pemilik ALMIN ALING ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Barang bukti No.161** : NOKIA warna hitam Model 300, Type: RM-781, IMEI: 355935051942819, beserta SIM Card provider Telkomsel simPATI, ICCID : 6210 0082 2555 7172 01, tanpa micro SD dengan pemilik ALMIN ALING ;-----

- **Barang bukti No.162** : Smartfren Model EM781H warna putih, MEID: A100002591520E, PLG ID : 2386, beserta SIM Card dengan ICCID 89622 85161 00000 23789, 32K, battery Model: H15249 dengan kode EB089000000E0010013V 20120709 dengan pemilik ALMIN ALING ;-----
- **Barang bukti No.163** : SAMSUNG Model GT-B5330, warna hitam, cover plastik hitam, IMEI : 354653054205248/01 beserta SIM Card provider XL Nomor 081908317017, ICCID: 896211910049996998-7, dan micro SD merk V-GEN dengan kode 22678513 kapasitas 2GB dengan pemilik MUMU MUJAHIDIN ;-----
- **Barang bukti No.164** : NOKIA Model 2730c-1, warna hitam, IMEI: 351985041058824, beserta SIM Card provider Telkomsel simPATI, nomor 081219971760, ICCID: 0020 0000 0394 2304, dan micro SD warna hitam kapasitas 1GB dengan pemilik MUMU MUJAHIDIN ;-----
- **Barang bukti No.165** : 1 (satu) buah Handphone, Merk: Samsung, Model : GTI9300, SN: RF1C60ZF0EV, IMEI : 353328051054243, tanpa memory card, dan Sim Card SingTel dengan label Hi! ;-----

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR ;-----

- **Barang bukti No.32** : 3 (tiga) lembar legalisir Surat Kuasa Khusus dari pemberi kuasa: H. TB. HAERUL JAMAN, B.S.c., S.E dan H. SULHI, S.H., M.Si (Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota Serang Provinsi Banten Tahun 2013) kepada Penerima Kuasa, RUDY ALFONSO dkk pada ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE, tertanggal
17
September
2013 ;-----
- **Barang bukti No.33** : 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/P Tahun 2011 tentang Pemberhentian Sdr. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E sebagai Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun 2007 – 2012 dan Pengangkatan Sdr. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun 2012 – 2017, tertanggal 15 Desember 2011 ;-----

- **Barang bukti No.34** : 1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2006 tentang Pemberhentian Sdr. Hj, RATU ATUT CHOSIYAH, S.E sebagai Wakil Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun 2001 – 2006 dan Pengangkatan Sdr. Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E sebagai Gubernur Banten Masa Jabatan Tahun 2007 - 2012, tertanggal 29 Desember 2006 ;-----
- **Barang bukti No.79** : 1 (satu) bundel dokumen berupa “BUKU BANK” PT.BPP periode Agustus 2011 sampai dengan Oktober 2012 ;-----
- **Barang bukti No.80** : 1 (satu) bundel dokumen dalam Business File berwarna kuning bertuliskan Ajuan 2011 (asli) ;-----
- **Barang bukti No.81** : 1 (satu) bundel rekening koran PT.Balipacific Pragama nomor: 007.531.6950 dari Juli 2011 sampai dengan Desember 2011 ;-----
- **Barang bukti No.82** : 1 (satu) bundel dokumen “BUKU BANK PERIODE TAHUN 2013 REK BNI 75316950” ;-----
- **Barang bukti No. 83** : 1 (satu) bundel dokumen BUKU BANK ;-----
- **Barang bukti No.96** : 1 (satu) lembar boarding pass Sriwijaya Air, nomor penerbangan: SJ0087 Jurusan Lampung Jakarta tanggal 30 September 2013 ;-----
- **Barang bukti No.97** : 1 (satu) KTP an. Susi Tur Andayani, SH. Dengan NIK 1871115210650002 ;-----
- **Barang bukti No.98** : 1 (satu) buah kartu keanggotaan Peradi atas nama Susi Tur Andayani, SH ;-----
- **Barang bukti No.123** : 1 (satu) buah dompet kartu nama merk prada berwarna hitam yang berisi :-----
 - a 1 (satu) buah kartu Master Card CIMB Preferred a.n. CHAERI WARDANA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B BUS, dengan nomor 5327 1362 2000
3211 ;-----

b 1 (satu) buah kartu VISA CIMB
NIAGA a.n TB CHAERI WARDANA,
dengan nomor 4679 0802 0000
4806 ;-----

--

c 1 (satu) buah kartu VISA CIMB
NIAGA a.n TB. CHAERI
WARDANA, dengan Nomor : 4284
1600 0034
2395 ;-----

d 1 (satu) buah kartu Master Card CIMB NIAGA a.n
TB. CHAERI

WARDANA, dengan Nomor : 5289 1900 0043 4555 ;-----

e 1 (satu) buah kartu VISA CITY BANK a.n TB. CHAERI
WARDANA, dengan Nomor : 4619 3801 0024
2735 ;-----

f 1 (satu) buah kartu AMERICAN EXPRESS a.n CHAERI
WARDANA, dengan Nomor : 3755 3910 2566
217 ;-----

g 1 (satu) buah kartu VISA BANK ICB BUMIPUTERA a.n
TB. CHAERI WARDANA, dengan Nomor : 4324 4300 0636
4806 ;-----

h 1 (satu) buah Membership Card The RITZ CARLTON
Jakarta Mega Kuningan a.n CHAERI WARDANA, dengan
Nomor CPL-362 ;-----

i 1 (satu) buah kartu debit BNI Nomor : 5198 9306 0000
2785 ;-----

j 1 (satu) buah kartu MASTER CARD BNI a.n TB. CHAERI
WQQ GHIFARI, dengan Nomor : 5264 2206 0065
1255 ;-----

k 1 (satu) buah kartu MASTER CARD HSBC a.n TB. CHAERI
WARDANA, dengan Nomor : 5184 9401 0330
2257 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

l 1 (satu) buah kartu VISA HSBC a.n TB. CHAERI
WARDANA, dengan Nomor : 4544 9311 0765
0351 ;-----

m 1 (satu) buah SIM A Metro Jaya atas nama TB. CHAERI
WARDANA, B.
BUS ;-----

n 1 (satu) lembar KTP asli atas nama TUBAGUS. CHAERI
WARDANA CHASAN dengan NIK :
3674022105690003 ;-----

o 1 (satu) lembar KTP asli atas nama TB. CHAERI
WARDANA B.BUS dengan NIK :
3674022105690003 ;-----

p 1 (satu) buah kartu nama Prada atas nama Damien Gibbons
(Department
Manager ;-----

q 1 (satu) buah kartu nama Tolaram Group a.n. Mohan K.
Vaswani ;----

- **Barang bukti No.166** : 1 (satu) buah Hardisk, Ukuran : 3.5 inch, Merk:
Seagate, Model : ST500DM002, S/N: Z3T4K901, Kapasitas : 500 GB ;----
- **Barang bukti No.167** : 1 (satu) buah Hardisk, Ukuran : 3.5 inch, Merk:
Western Digital, Model : WD5000AAKX, S/N: WMAYUN430941,
Kapasitas: 500
GB ;-----

**Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa RATU ATUT
CHOSIYAH ;-----**

- **Barang bukti No.122** : 1 (satu) lembar asli kwitansi bermaterai Pembelian
atas sebidang tanah Hak milik adat seluas 10.076 meter persegi atas tanah
yang terletak di desa Banyumas Kec Bojong, Pandeglang, yang
ditandatangani TAUFIK SUPRIADI dan M. ALWI

DJUFRI tertanggal 15 Februari 2013 ;-----

- **Barang bukti No.124** : 2 (dua) buah cap bertuliskan Balipacific
Pragama ;-----

- **Barang bukti No.125** : 1 (satu) bundel dokumen pembayaran kartu kredit
CIMB NIAGA VISA INFINITE, CIMB NIAGA MASTER, CIMB NIAGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VISA PLATINUM, dan CIMB NIAGA TABUNGAN atas nama
TUBAGUS CHAERI WARDANA, tanggal 23 September 2013 ;-----

**Dikembalikan kepada Terdakwa TUBAGUS CHAERI WARDANA
CHASAN alias TB CHAERI WARDANA, B. BUS alias WAWAN ;-----**

•**Barang bukti No.118** : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atas nama YAYAH RODIAH dengan NIK
3604027006750008 ;-----

•**Barang bukti No.119** : 1 (satu) lembar kertas yang berisi foto-foto dan Kartu
Tanda Penduduk (KTP) atas nama DAMANHURI B DARDA dengan NIK
3674041910870001 ;-----

•**Barang bukti No.120** : 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
AHU-85477.AH.01.02. Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 13 November 2008, beserta
lampirannya ;-----

•**Barang bukti No.121** : 1 (satu) lembar kertas dengan kop PT.BUANA
WARDANA UTAMA yang di dalamnya terdapat tulisan tangan diantaranya
terbaca PT.BWU 3.551.966.552 ;-----

•**Barang bukti No.157** : 1 buah DVD Verbatim bertuliskan “Dadang Sumpena,
Laptop, Proyek Jalan 2013” yang terdapat tandatangan Sdr. Dadang
Sumpena, yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) file dan 6 (enam)
folder ;-----

Terlampir dalam Berkas Perkara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor. 33/Akta/
Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal 27 Juni 2014 yang dibuat oleh Edy
Nasution, SH., MH., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan
Korupsi telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut diatas dan permintaan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Penasihat

Hukum Terdakwa pada tanggal 07 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor. 33/Akta/
Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal 30 Juni 2014 yang dibuat oleh Edy
Nasution, SH., MH., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Agustus 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 Agustus 2014 dan salinannya telah diberitahukan/disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Agustus 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing No. W10.U1/9442/HK.01.VIII.2014.04 tanggal 12 Agustus 2014, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan/atau alasan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan memori banding adalah :-----

- 1 Pengadilan Tingkat Pertama Keliru Tidak Memepertimbangkan Siapa Pelaku Penyertaan berdasarkan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa untuk menentukan apakah ada penyertaan dari Ratu Atut Chosiyah dalam perkara Tubagus Chaeri Wardhana Chasan alias TB. Chaeri Wardana, B. Bus alias Wawan ini dan/atau sejauh mana peran dirinya dalam kasus pilkada Lebak, akan tetapi akan ditentukan dalam perkaranya Ratu Atut Chosiyah sendiri yang saat ini sedang dalam tahap pembuktian ;-----

1 Pengadilan Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dalam menjatuhkan lamanya hukuman bagi terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa terlalu ringan ;-----

- Bahwa, Penuntut Umum keberatan dan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tipikor yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, padahal Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana 10 (sepuluh) tahun sehingga penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim tersebut tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat ;-----

Berdasarkan hal tersebut diatas memohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta untuk memberikan putusan sesuai dengan Surat Tuntutan Nomor : Tut-22/24/2014 tanggal 26 Mei 2014, sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan Terdakwa Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias TB. Chaeri Wardana B. Bus alias Wawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- BB No. 1 sampai dengan BB No.31 ;-----
- BB No. 35 sampai dengan BB No.78 ;-----
- BB No.84 sampai dengan BB No. 95 ;-----
- BB No.99 sampai dengan BB No.117 ;-----
- BB No.126 sampai dengan BB No.156 ;-----
- BB No.158 sampai dengan BB No.165 ;-----

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa M. AKIL MOCHTAR ;-----

- BB No.32 sampai dengan BB No.34 ;-----
- BB No.79 sampai dengan BB No.83 ;-----
- BB No.96 sampai dengan BB No.98 ;-----
- BB No.123, BB No.166 dan BB No.167 ;-----

Dipergunakan dalam berkas perkara lain atas nama Terdakwa RATU ATUT CHOSIYAH ;-----

- BB No.122, BB No.124 dan BB No.125 ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB CHAERI WARDANA, B. BUS alias WAWAN ;-----

- BB No.118 sampai dengan BB No.121 dan BB No.157 ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00
(sepuluh ribu
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan/atau alasan Penasihat Hukum
terdakwa mengajukan kontra memori banding hanya akan mengemukakan dalil-dalil
tanggapan/bantahan terhadap memori banding
Pembanding :-----

1 Bantahan Terhadap
terhadap dalil
Pembanding bahwa
Judex Factie telah keliru
karena tidak
mempertimbangkan
siapa pelaku penyertaan
berdasarkan pasal 55
ayat (1) ke-1
KUHPidana dalam
dakwaan ;-----

- Bahwa, pada dasarnya dalil Pembanding tersebut di atas tidaklah keliru namun
demikian dalil Pembanding tersebut perlu diluruskan serta dikoreksi. Bahwa
pada dasarnya dengan tidak mempertimbangkan pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana oleh Majelis Hakim dalam Putusan Judex Factie telah menimbulkan
ketidakjelasan siapa saja yang menjadi pelaku
tindak pidana dan bagaimana peran masing-masing pelaku, termasuk peran
Terbanding dalam melakukan perbuatannya dalam Dakwaan Kesatu tersebut.
Bahwa konsekuensi hukum dari tidak dipertimbangkannya unsur penyertaan Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kesatu tersebut sebenarnya
menyebabkan ambiguitas peran terbanding yang berujung kepada ketidakjelasan
Surat Dakwaan khususnya Dakwaan Kesatu (Obscuur
Libel) ;-----

1 Bantahan Terhadap
terhadap dalil
Pembanding bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Judex Faxctie tidak
cukup
mempertimbangkan rasa
keadilan masyarakat
dalam menjatuhkan
lamanya hukuman bagi
Terbanding sehingga
pidana yang dijatuhkan
terhadap Terbanding
terlalu
ringan ;-----

- Bahwa vonis hukuman yang dijatuhkan oleh suatu Majelis Hakim kepada seorang terdakwa haruslah setimpal dengan porsi (peranan) kesalahan terdakwa tersebut, hal tersebut disebut sebagai asas proporsionalitas subsidaritas dalam stelsel pemidanaan di Indonesia. Bahwa hal tersebut sangatlah penting karena jangan sampai tercipta "semangat menghukum" dengan melabrak sistem pemidanaan yang sudah tercipta sebelumnya di Indonesia karena hal tersebut dapat menciptakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam hal terdapat seseorang terdakwa korupsi yang sebenarnya tidak bersalah sama sekali namun karena jenis perkaranya adalah korupsi maka terdakwa tersebut "harus dihukum seberat-beratnya" tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dan asas hukum yang berlaku ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tim Penasihat Hukum dari Terdakwa mengajukan permohonan :-----

- 1 Menolak permohonan banding serta dalil-dalil memori banding tertanggal 7 Agustus 2014 yang diajukan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi selaku Pembanding ;-----
- 2 Menyatakan Terbanding (in casu terdakwa) Tubagus Chaeri Wardhana alias TB Chaeri Wardhana B. Bus, alias Wawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam :-----

- Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi ; Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan ;-----

- Pasal 13 Undang Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi ;-----

- 3 Membebaskan Terbanding (in casu terdakwa) Tubagus Chaeri Wardhana alias TB Chaeri Wardhana B. Bus, alias Wawan dari segala tuntutan hukum (vrijpraak) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtvervolging) ;-----

- 4 Mengeluarkan Terbanding (in casu terdakwa) Tubagus Chaeri Wardhana alias TB Chaeri Wardhana B. Bus, alias Wawan dari tahanan Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi ;-----

- 5 Mengembalikan seluruh barang bukti sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Tuntutan kepada Terbanding (in casu terdakwa) Tubagus Chaeri Wardhana alias TB Chaeri Wardhana B. Bus, alias Wawan, termasuk barang bukti yang masih dipergunakan dalam berkas perkara lain ;-----

- 6 Merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik Terbanding (in casu terdakwa) Tubagus Chaeri Wardhana alias TB Chaeri Wardhana B. Bus, alias Wawan ;-----

- 7 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;-----



Menimbang, bahwa dari uraian yang termuat baik dalam memori banding Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi maupun kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat fakta hukum yang baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam putusannya, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi di tingkat banding, oleh karenanya harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 16/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 23 Juni 2014, memori banding dari penuntut umum, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi” telah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri serta jadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan beberapa pertimbangan terkait kedudukan terdakwa dalam kasus ini sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa manakala diruntut secara jelas kasus ini maka akan terjawab bagaimana peran atau kedudukan terdakwa dalam kasus ini sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam perkara ini dimana terdawalah yang menyediakan dana atau disebut sebagai penyanggah dana

dalam pemberian suap kepada Sdr. Akil Mochtar tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang mempunyai inisiatif atau niat adalah saudara Ratu Atut dan kemudian yang aktif melakukan komunikasi kepada saudara Akil Mochtar adalah saudara Susi Tur Andayani yang juga telah diputus dalam perkara lain dalam kasus yang sama dengan pidana penjara, juga selama 5 (lima) Tahun ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dalam kasus ini oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang cukup adil dan bijak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 48/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST tanggal 16 Januari 2014 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan menurut hukum untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka terdakwa harus tetap ditahan sesuai pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka pada saat terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan, lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana-----

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pasal 13 Undang Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 64 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHPidana serta Undang Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lainnya yang berkaitan :-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 16/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 23 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa **TUBAGUS CHAERI WARDANA CHASAN alias TB. CHAERI WARDANA B. BUS alias WAWAN** tetap berada dalam tahanan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebanyak Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari **Senin, tanggal 29 September 2014** yang terdiri dari **H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH., MH,** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Ketua Majelis, **HUMUNTAL PANE, SH., MH,** dan **DR. H. MOCHAMAD DJOKO, SH., M.Hum.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, serta **H. SUDIRO, SH., M.Hum.,** dan **NY. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH.,** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 48/PID/TPK/2014/PT.DKI, tanggal 04 September 2014 ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 30 September 2014** oleh Ketua Majelis serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **YULMAN, SH., MH,** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

48/PID/TPK/2014/PT.DKI, tanggal 04 September 2014 diluar hadirnya Penuntut
Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis,

1 **HUMUNTAL PANE, SH., MH**
SH.,MH

H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA,

2 **DR. H. MOCHAMAD DJOKO, SH., M.Hum**

3 **H. SUDIRO, SH., M.Hum**

4 **NY. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH**

Panitera Pengganti,

YULMAN, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)